



JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

KABUPATEN
BANYUWANGI



EDISI II
NOVEMBER
2020

BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI
JL. A.YANI NO.100 BANYUWANGI
JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID



- Jdih.bagianhukumbwi
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Bagianhukumbwi
- JDIH Kab. Banyuwangi



**ASN NETRAL, BIROKRASI
KUAT DAN MANDIRI**

MOTTO

Kerja Cepat, Cerdas, dan Normatif

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. SIH WAHYUDI, MM
Pimpinan Redaksi	: Dr. HAGNI NGESTI SRIREDEJEKI, SH, MM
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH, MH AS'AD MAIMUN, SH
Reporter	: SADHU BAGAS SURATNO, SH, MH HIKMAH AHYANAH
Dokumentasi	: FIRMAN FEBRI CAHYANA, SH NUR WAHID ROSYADI, SH
Editor	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH NURUL MAULIDA, SE
Ilustrator	: MOH. NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: WENDRA HAMDANI, SH HARIYATI, S.AP SAIFUL MUNIRI, S.AP SUKRISNI ARMIYATI, SH SETYO LESTARI, A.Md AMINULAH SUBHAN

SALAM REDAKSI



Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang penguasa seluruh alam. Berkat rahmat dan ridho-Nya kita selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bermanfaat bagi sesama. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Kedua Tahun 2020 kami terbitkan kembali sebagai salah satu sumber informasi yang menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Kedua Tahun 2020 ini menyajikan beberapa artikel. Dibuka dengan artikel tentang perkembangan JDIH yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2020 ini.

Alhamdulillah tanggal 26 November 2020 bertempat di Gedung BPHN Kemenkumham RI, JDIH Kabupaten Banyuwangi menerima dua Penghargaan sekaligus pada JDIH AWARDS 2020 yaitu sebagai Pengelola JDIH Terbaik Pertama Tingkat Nasional Kategori Pemerintah Kabupaten dan sebagai JDIH yang memberikan layanan bagi penyandang disabilitas karena JDIH Kabupaten Banyuwangi telah menyediakan Perda dan membuatnya dalam versi Braille. Prestasi kami peroleh tadi merupakan bukti meningkatnya kinerja staf Bagian Hukum serta juga tidak lepas dari pemikiran stakeholder dan SKPD terkait. Selanjutnya kami sajikan pula isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Propemperda, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH yang dalam edisi ini kami tampilkan inovasi hasil kerjasama kami dengan Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi. Antara lain Kuliner (jajanan khas), Pagelaran Seni, juga Tempat Wisata menarik yang dapat dimasukkan pada list agenda liburan pembaca semuanya.


Demikian keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Kedua Tahun 2020, redaksi mengucapkan selamat membaca. Kepada seluruh SKPD terkait dan pihak-pihak yang telah mendukung kami mengucapkan terimakasih atas segala atensinya, kami menyadari meski jauh dari kesempurnaan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat, menambah wawasan pembaca serta dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional kedepannya. Aamiin.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi.

Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH., MM
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Banyuwangi



Oesnawi Lawyer Senior Andalan Pembab Banyuwangi



1

Pada media 2013, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperkara dengan salah satu perusahaan tambang ternama. PT. Indo Multi Niaga [IMN]. Perusahaan yang berada di bawah kekuasaan Intrepid Mines Ltd yang berbasis di Australia itu, menuntut Pemkab Banyuwangi atas perjanjian kerja terhadap tambang emas Tumpang Pitu di Pesanggaran, Banyuwangi. Saat itu, Pemkab Banyuwangi mengalihkan pengelolaan tambang emas tersebut dari PT IMN ke PT. Bumi Suksesindo [BSI].

Di tengah sengketa peradilan yang menyangkut investasi miliaran rupiah itu, Pemkab Banyuwangi berhasil lolos dari tuntutan PT IMN. Hingga sekarang, tambang emas Tumpang Pitu di ujung selatan Banyuwangi itu, tetap dikelola oleh PT. BSI. Banyuwangi pun mendapat tambahan benefit yang dikenal dengan golden share. Pemkab Banyuwangi mendapatkan saham sebesar 10 persen di perusahaan tambang itu. Sebuah capaian yang belum pernah didapat oleh pemerintah daerah yang lain yang juga memiliki tambang.

Akan tetapi, di balik kasus yang cukup menyedot perhatian nasional tersebut, tak banyak yang tahu siapa kuasa hukum Pemkab Banyuwangi yang berhasil memenangkan sengketa tersebut. Dia bukanlah sosok lawyer kaliber internasional yang kerap mondar-mandir di layar televisi. Ia seorang lawyer senior yang bersahaja. Seorang yang mengabdikan dirinya untuk tanah kelahirannya. Oesnawi namanya.

Putra dari pasangan Koesnadjajadi dan Warinah itu, diberi nama pendeknya saja, Oesnawi. Ia lahir di Banyuwangi pada 30 Agustus 1939. Lahir di masa kolonial, tentu saja, membuat masa kecilnya tak semudah dewasa ini. Keterbatasan ekonomi orang tuanya, membuatnya harus melalui perjuangan hidup yang tak mudah.

Pada 1954, Oesnawi menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Rakyat Kebalenan, Rogojampi. Kampung kelahirannya. Lalu, ia melanjutkan ke sekolah yang sekarang dikenal dengan SMP Negeri 1 Banyuwangi. Saat itu, hanya itu, sekolah yang ada. Oesnawi mengambil kelas A yang merupakan jurusan ilmu sosial.

Di sekolah tersebut, Oesnawi berhasil lulus dengan nilai terbaik. Akan tetapi, prestasi itu, tak berarti apa-apa. Ia tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada 1957 itu, masih belum berdiri sekolah setara SMA di Banyuwangi. Untuk bisa melanjutkan harus pergi ke Jember. Bagi Oesnawi, Jember itu adalah tempat antah berantah. Tempat yang tak pernah terlintas di benaknya.

Di tengah keterbatasan keadaan itu, Oesnawi muda menjadi pembantu di kediaman Bu Juru. Saat itu, rumah Bu Juru berada di deretan ruko jalan Jaksa Agung Suprpto [timur KUA Banyuwangi sekarang]. Oesnawi menjadi asisten Ibu Juru dalam mempersiapkan berbagai dagangannya. Berawal dari asisten rumah tangga itulah, karir Oesnawi di dunia hukum bermula.

Bu Juru yang diikuti oleh Oesnawi tersebut ternyata memiliki seorang putra bernama Sumarjo. Ia adalah seorang Panitera di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Pada suatu hari, PN Banyuwangi sedang membutuhkan karyawan lepas. Atas rekomendasi dari Bu Juru, akhirnya Oesnawi dimasukkan oleh Sumarjo sebagai karyawan di PN Banyuwangi.

Oesnawi yang memiliki semangat belajar yang tinggi, menikmati profesi barunya tersebut. Ia menjadi asisten juru catat. Dari sana, ia pun belajar sedikit demi sedikit tentang hukum. Pasal demi pasal yang kerap dicatatnya, ia hapalkan. Atas ketekunan dan kecakapannya itu, membuahkan hasil yang tak diduga. Pada saat PN Banyuwangi dipimpin oleh Suwarno Ronowirdjo diadakan rekrutmen 6 orang panitera pengganti. Saat itulah, Oesnawi mulai mendapat keberuntungan. Ia lolos sebagai panitera pengganti. Statusnya pun naik. Dari seorang karyawan biasa menjadi seorang panitera.

“Pengalaman pertama saya sidang saat ada sidang luar di Pesanggaran. Saya mendampingi hakim Yadmad Husadan. Saat itu, terdakwa yang sedang diadili adalah orang Madura yang tak bisa berbahasa Indonesia. Sementara hakimnya, juga tak bisa bahasa Madura. Akhirnya, saya juga bertugas sebagai penerjemah,” kenangnya saat ditemui di kediamannya di bilangan jalan Borobudur, Banyuwangi.

Kecakapannya sebagai panitera pengganti mengantarkannya untuk melanjutkan studi di Sekolah Kehakiman dan Kejaksaan di Malang. Ia tempuh sejak 1963 – 1967. Output dari sekolah ini adalah calon-calon hakim muda. Sayangnya, setelah lulus dari sekolah kehakiman tersebut, ada regulasi baru yang memupus impian Oesnawi untuk segera bisa menjadi hakim. Ia pun kembali sebagai panitera di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, impian Oesnawi

untuk menjadi hakim tetap membara. Ia kembali melanjutkan pendidikannya sebagai sarjana hukum di Universitas Negeri Jember. Ia tempuh sejak 1973 hingga 1981. Setelah lulus, ia mengajukan diri dalam ujian hakim di Jakarta. Dari sini, impiannya pun tercapai. Oesnawi dinyatakan sebagai seorang hakim dan ditugaskan pertama kali di Pengadilan Negeri Suwasio di Maluku Utara.

Di Suwasio, Oesnawi menghabiskan empat tahun pengabdianya. Lantas ia berpindah-pindah tempat di seantero negeri. Mulai dari PN Bone [1985 – 1992], PN Negara [1992-1995], PN Banyuwangi [1995 – 1998] dan terakhir di PN Dompu [1998 – 1999].

Meski telah pensiun sebagai Hakim, namun kiprah Oesnawi di meja hijau tak segera usai. Ia lantas menanggalkan palu hakimnya dan beralih menjadi pengacara. Pada saat itu, memang masih diperkenankan seorang pensiunan hakim untuk bisa beracara di pengadilan sebagai kuasa hukum. Celah aturan tersebut dimanfaatkan betul oleh Oesnawi. Ia pun berkiprah sebagai pengacara senior di Banyuwangi.

Oesnawi menapak karir hukumnya di jalur yang berbeda. Pengalamannya sebagai seorang hakim berpuluh tahun, membuatnya memiliki cara pandang yang unik sebagai pengacara. Hal inilah yang membuat banyak klain puas akan kinerjanya. Maka, sejak 2015, ia dipercaya oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi sebagai kuasa hukumnya.

Sudah banyak kasus yang ditangani oleh suami dari Sulastri tersebut. Selain sengketa Pemkab Banyuwangi dengan IMN, juga ada sengketa terkait Wisma Blambangan, Lapangan Terbang Blimbingsari, Kapal Sritanjung hingga Mall Sritanjung yang kini beralih fungsi sebagai Mall Pelayanan Publik tersebut.

“Semua ini, saya abadikan untuk tanah kelahiran saya,” pungkas ayah enam anak itu. [*]



2

LUNCURKAN INOVASI BARU, JDIH BANYUWANGI DAPATKAN APRESIASI POSITIF



dahulu bagaimana cara memakainya. Karena semua perangkat khususnya pada teknologi informasi JDIH sudah mudah digunakan dan dibuat untuk pengguna bahkan tanpa harus mempelajari manual book terlebih dahulu. Oleh sebab itu JDIH sudah dapat dengan mudah dimanfaatkan di seluruh Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Pojok JDIH Desa.

"Tak berhenti disitu saja, kami berusaha menarik perhatian masyarakat dengan menampilkan pelayanan JDIH Pemkab Banyuwangi melalui media cetak baik surat kabar lokal, nasional maupun melalui Majalah Khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Banyuwangi serta penayangan melalui *Videotron* yang terletak di tempat-tempat strategis. Smart TV Klinik JDIH berupa LCD *touch screen* juga telah kami letakkan di tempat-tempat strategis, agar masyarakat lebih *exifed* dalam mendapatkan informasi hukum daerah," ujar Evy Aria Lestari, SH.MM. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum.

"Tahun 2020 ini kami tutup dengan kerjasama yang manis antara Pemerintah Kabupaten dengan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Hanya dengan membuka satu website <https://Jdih.Banyuwangikab.go.id>, saat ini masyarakat dapat langsung dengan mudah mendapatkan Informasi Perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi, Hasil Putusan Pengadilan Negeri dan Produk Hukum Pengadilan Negeri dan Produk Hukum Daerah," tambahnya. Berbagai hal yang kami upayakan ini ternyata mendapatkan apresiasi dan respon positif dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam Kunjungan Kerja terkait evaluasi & verifikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal pada tanggal 19 September 2020.

Dalam Kunjungan kerja kali ini Diden Priya Utama, S.Kom, Kasubbid Digitalisasi Dokumen Hukum BPHN Kemenkumham RI melakukan evaluasi dan verifikasi atas E-Reporting JDIH yang telah dikumpulkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. "Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Banyuwangi sudah sangat baik, telah dengan mudah dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok Desa serta telah berhasil pula menggandeng instansi vertikal Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai mitranya. Namun jangan cepat berpuas hati, perlu segera difikirkan lagi berbagai inovasi lain demi peningkatan kualitas pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada masyarakat" ungkap Diden.

Selain kunjungan dalam rangka JDIH AWARD 2020, Diden juga banyak memberikan kritik, saran masukan dan motivasi serta pembinaan sehingga Tim Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi tidak berhenti berkarya. Kunjungan kali ini menyeluruh melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi kami, kesempurnaan menu dan content yang ditampilkan serta standar metadata JDIH.

"Selanjutnya JDIH Kabupaten Banyuwangi juga telah mempersiapkan beberapa inovasi baru pembaharuan content yaitu Multilingual Website JDIH, JDIH berbasis *iPhone Operating System*, Pelayanan Buku Tamu Digital serta Pelayanan Perpustakaan Otomatis dengan *Barcode*.

Website <https://Jdih.Banyuwangikab.go.id> akan disajikan dalam beberapa bahasa sekaligus yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Mandarin dan sebagainya sehingga website yang menampilkan Produk Hukum Daerah ini dapat dengan mudah dioperasikan dan dipahami oleh pengguna dari mancanegara.

Otomatisasi Perpustakaan yaitu sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan Teknologi informasi (TI). *Otomasi Library Automation System* adalah software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasi kegiatan perpustakaan.

Tata Kelola sistem baru peminjaman dan pengembalian buku pada Perpustakaan Hukum ini dilakukan dengan sistem otomatis, yakni menggunakan teknologi *Self Check* yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam peminjaman buku. Tata caranya hanya dengan melakukan registrasi secara online, memilih buku pada katalog buku secara online, lalu menekan ikon *borrow*, kemudian scan *Bar Code* buku yang akan dipinjam pada alat yang sudah disediakan. Setelah itu, catat pula tanggal pengembalian buku tersebut.

Buku tamu digital yang kami sediakan adalah suatu sistem aplikasi era digital dengan menggunakan teknologi smart office yang merupakan solusi dalam pengelolaan dan pendaftaran tamu berbasis cloud dengan data realtime dan bisa diakses online. Tamu yang hadir dapat langsung mengisikan data diri dan keperluannya secara online. Aplikasi ini dilengkapi dengan menu upload foto/video kegiatan pada saat tamu berkunjung. Rekapitulasinya arsip buku tamu tersebut dapat di print lengkap dengan dokumentasi foto-foto kegiatan yang dilaksanakan.

Bismillahirrohmanirohim..... Semoga segala upaya yang telah kami lakukan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kami khususnya tentang penyediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat sampai ke Pelosok Desa.



JDIH BANYUWANGI DAPATKAN DUA PENGHARGAAN NASIONAL PADA JDIHN AWARDS 2020



Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Pertama Tingkat Nasional Kategori Pemerintah Kabupaten pada JDIHN AWARDS 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penghargaan JDIH adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah yang dianggap mampu berinovasi guna kemudahan memberikan layanan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah bisa mengakses informasi tersebut dimana saja dan kapan saja.

Banyuwangi mendapatkan dua penghargaan sekaligus pada kegiatan JDIHN AWARDS 2020 untuk kategori pemerintah kabupaten. Yakni sebagai pengelola JDIH Terbaik Pertama Tingkat Nasional dan sebagai JDIH yang Memberikan Layanan bagi Penyandang Disabilitas karena JDIH Banyuwangi telah menyediakan Peraturan Daerah dan membuatnya dalam versi Braille.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono di Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemendukham RI di Jakarta pada tanggal 26 November 2020.



"Alhamdulillah, prestasi kita terus meningkat. Tahun 2019, JDIH Banyuwangi masih urutan ke-4, tahun ini sudah nomor 1 nasional. Semoga kita bisa mempertahankannya, bahkan lebih meningkatkan lagi," kata Mujiono usai menerima penghargaan. "Dalam kondisi pandemic Covid 19, salah satu layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kemudahan akses terhadap informasi, secara khusus Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bias diakses secara cepat dari sumber yang terpercaya serta tidak berbayar," ujar pak Yasonna pada kegiatan JDIHN AWARDS tersebut.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah menunjukkan eksistensi dan kinerjanya dalam menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen serta informasi hukum. Keberadaan JDIH ini merupakan salah satu bukti Negara hadir ditengah masyarakat yang membutuhkan kepastian Hukum.

Kabupaten Banyuwangi sendiri mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu melalui penyediaan anjungan informasi hukum pada Mall Pelayanan Publik, Klinik JDIH dan penyediaan fasilitas anjungan touch screen JDIH pada 25 Kecamatan dan 189 Desa Se-Kabupaten Banyuwangi. Dengan berbagai fasilitas yang semakin mendekatkan informasi hukum pada masyarakat tersebut, kami berharap masyarakat Banyuwangi dari semua kalangan baik itu pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum akan semakin tertarik untuk mempelajari produk-produk hukum daerah sehingga akan semakin meningkatkan pula kualitas kesadaran hukum masyarakat tersebut.

PP 39 TAHUN 2020 AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

Kehidupan penyandang disabilitas seringkali diberitakan belum mendapatkan ketersediaan fasilitas yang layak sebagaimana manusia normal begitu pula dalam proses Peradilan.

Namun dengan ditandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan oleh Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020 dapat membuat para penyandang disabilitas bisa bernapas lega.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas tersebut, Pemerintah menjamin ketersediaan fasilitas bagi difabel yang sedang menjalani proses peradilan.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan mempertimbangkan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.

Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.

Proses peradilan dalam hal ini mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi.

Lembaga penegak hukum antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi harus memastikan ketersediaan akomodasi atau fasilitas bagi penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses peradilan. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses peradilan terdiri dari perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif.

Termasuk ketersediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh hingga adanya pendamping bagi difabel atau penerjemah. Fasilitas akomodasi yang layak ini didasarkan pada ragam disabilitas yang menjalani proses peradilan, mulai dari fisik, intelektual, mental, hingga sensorik. Bahkan proses peradilan dapat ditunda hingga penyandang disabilitas mendapat pendampingan dan akomodasi yang layak sesuai kebutuhannya.

Selain menyediakan Akomodasi yang Layak, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah ini, lembaga penegak hukum menyediakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Penyediaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah tersebut, disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam :

- penglihatan;
- pendengaran;
- wicara;
- komunikasi;
- mobilitas;
- mengingat dan konsentrasi;
- intelektual;
- perilaku dan emosi;
- mengurus diri sendiri; dan/atau
- hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

"Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 19 ayat (3) Peraturan pemerintah tersebut.

Lembaga penegak hukum, menurut Peraturan Pemerintah ini, juga menyediakan sarana dan prasarana berupa :

- ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan
- fasilitas yang mudah diakses pada bangunan

gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, sebagaimana dimaksud pada Peraturan pemerintah tersebut, dilakukan dalam bentuk :

- pendampingan Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan;
- pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara Penyandang Disabilitas;
- penelitian dan pendidikan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan; dan/atau
- pelaksanaan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

"Pendanaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini bersumber dari :

- anggaran pendapatan dan belanja negara;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 23.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 ini juga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





SOSIALISASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

Salah satu bukti kongkrit adanya perhatian penuh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait masalah Kepemudaan adalah dengan dilaksanakannya Sosialisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan pada Hari Selasa, 13 November 2020 di Ruang Rapat Minakjinggo yang lengkap dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Bapak Drs. Zen Kostolani, MSi.), Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi (Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH.MM.) dan Universitas Jember yang pada kesempatan itu dihadiri oleh Bapak Yusuf Adi Wibowo, SH. dengan 100 orang peserta sosialisasi dari unsur Pemuda / Mahasiswa.

Latar belakang dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kepemudaan ini adalah bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta bahwa program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan kemandirian dan tanggungjawab pemuda dalam pencapaian pembangunan daerah.

Pada kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum menyampaikan bahwa “Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan,

kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.”

Pelayanan kepemudaan tersebut dilaksanakan melalui strategi bela Negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pendampingan pemuda, perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta ketrampilan serta penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya. Pelayanan kepemudaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan melalui sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa, pusat pendidikan dan pelatihan pemuda, perpustakaan dan atau prasarana lain.

Pemerintah Daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau pelaku usaha dapat memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, pelaku usaha atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup Daerah, Nasional dan Internasional.



PEMBERIAN INSENTIF DAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pembangunan infrastruktur yang terus digemakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memerlukan sumber pembiayaan alternatif mengingat kondisi pendapatan fiskal daerah belum cukup menyediakannya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memicu dan merangsang adanya arus penanaman modal yang masuk sebagai sumber pembiayaan. Dengan kondisi seperti itu maka peran penanaman modal sangatlah strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur. Bahkan dewasa ini peran penanaman modal semakin strategis yaitu sebagai ukuran kemampuan daya saing sebuah daerah dalam menggali potensi dan sumberdaya yang dimiliki sekaligus mempromosikannya kepada calon investor.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong agar penanam modal datang dan menamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi dengan memperbaiki semua instrumen kebijakan. Diantaranya dengan menyusun kebijakan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Salah satu kebijakan yang dibangun adalah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk mengembangkan produk, usaha, dan berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi. Jenis penanaman modal dan lokasi pengembangannya harus tetap mengacu kepada peraturan tata ruang yang ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan

pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Penyusunan Perda tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau penanam modal adalah tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah serta untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.



ASN BANYUWANGI GELAR IKRAR NETRALITAS DI PILKADA 2020

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar deklarasi ikrar netralitas di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 pada hari Rabu, 30 September 2020.

Ikrar tersebut sebagai bentuk komitmen ASN Banyuwangi untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Pembacaan ikrar dipimpin Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono dari Kantor Pemkab Banyuwangi dan diikuti serentak oleh seluruh ASN secara virtual dari lingkungan kerja masing-masing.

IKRAR NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 kami berkomitmen :

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggungjawab dalam rangka mewujudkan Netralitas ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Banyuwangi, 30 September 2020



PANCA PRASETYA KORPRI

Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

PEMILUKADA MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS

Dalam berbagai literatur, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat. Kata 'demokrasi' berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Sehingga dari segi kebahasaan demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara-bangsa di penjuru dunia. Penerimaan terhadap konsep demokrasi disebabkan adanya keyakinan negara-negara bahwa konsep ini merupakan sistem tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Pada abad ke-16, Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi adalah *“government of the people, by the people and for the people”*. Istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya merupakan respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota (polis) pada zaman Yunani kuno. Beberapa hal penting terkait konsepsi demokrasi adalah sebagai berikut :

- Kewarganegaraan dan masyarakat
- Musyawarah
- Pendidikan politik
- Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial

prinsip dasar demokrasi terdiri dari beberapa tingkatan. Mulai pemilihan kepala negara, pemilihan anggota legislatif hingga pemilihan kepala daerah. Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak keempat kalinya, akan kembali dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian 9 Pilgub, 224 Pilbup dan 37 Pemilihan Walikota. Sembilan provinsi yang melaksanakan Pilgub yakni Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulut dan Sulteng. Hal tersebut menandakan pesta demokrasi di Tahun 2020 tak kalah semarak dibandingkan Pemilu 2019, karena hampir dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia. Dapat dikatakan pemilukada tahun 2020 merupakan hal “istimewa”, dalam artian perlu penanganan secara khusus karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan mengubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat termasuk juga bidang politik, khususnya pemilihan umum. Sebagaimana di negara-negara lain yang menunda pemilihan umumnya karena wabah Covid-19, Indonesia pun belum memiliki pengalaman menghadapi pemilihan umum di tengah wabah sehingga menuntut persiapan ekstra dari seluruh pihak untuk dapat memetakan implikasi yang berpotensi mereduksi nilai-nilai demokratis di dalam pemilu.

Pemilihan umum sebagai bagian dari pelaksanaan

Banyuwangi, salah satu Kabupaten di ujung timur Jawa Timur turut serta dalam pesta demokrasi lima tahunan. Terdapat dua calon bupati dan wakil bupati yaitu Yusuf Widyatmoko yang berpasangan dengan Muhammad Riza Azizy serta Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang berpasangan dengan H.Sugirah. Berdasarkan data KPU Kabupaten Banyuwangi, saat ini terdapat 1.309.839 Daftar pemilih sementara, pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Terkait antisipasi penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2020, ditindaklanjuti KPU mengeluarkan Surat Edaran KPU No. 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (SE KPU). Poin utama dari SE KPU tersebut adalah mengatur lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020 agar disesuaikan dengan Protokol Kesehatan Covid-19 yang intinya menjaga jarak fisik, mengurangi kerumunan dan menjaga kesehatan demi terselenggaranya pemilu yang aman. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dengan pembangunan pesat dan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan. Pariwisata Banyuwangi pun mengalami keterpurukan amat nyata di masa pandemi ini. Besar harapan kita, bahwa penyelenggara pemilukada Banyuwangi memberikan dampak positif di tengah kelesuan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Keterpurukan diberbagai bidang kehidupan masyarakat sudah sepatutnya mendapat jawaban yang mencerahkan dari para calon pemimpin daerah. Asa masyarakat Banyuwangi terhadap pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat perlu terus dibangun melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas dan transparan. Semoga....



OLEH :
Rudi Mulyanto. SH. MKn.
 Dekan Fakultas Hukum
 Untag- Banyuwangi

LIMA CARA MENCEGAH KONFLIK DALAM PILKADA SERENTAK

Oleh Rofiq Hidayat

Secara umum, ada dua hal krusial yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak yang bakal dilaksanakan 9 Desember 2020. Pertama, potensi aksi kekerasan, anarkis, intimidasi, dan lainnya sebagaimana pemilu/pilkada sebelumnya. Kedua, mencegah penyebaran/penularan Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada.

Dekan Fakultas Keaamanan Nasional Universitas Pertahanan, Laksamana Madya (Laksda) TNI Siswo HS mengatakan terdapat potensi konflik akibat tensi politik meninggi di tengah pandemi Covid-19. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diwaspadai. Pertama, pada tahap prapelaksanaan pilkada serentak yakni titik rawan terjadi saat kampanye jelang pemungutan suara dimana potensi konflik dapat terjadi antar pendukung calon.

Kedua, pada pelaksanaan pilkada terdapat titik rawan saat pemungutan dan penghitungan suara. Konflik dapat dipicu antara lain akibat intimidasi terhadap penyelenggara pilkada. Ketiga, pasca pelaksanaan. “Dimana titik rawan pada saat dan pasca penetapan hasil akibat ketidakpuasan salah satu pihak,” ujar Siswo HS dalam sebuah diskusi bertajuk “Penyelenggaraan Pilkada Serentak yang Aman dan Edukatif di Masa Pandemi”, secara daring, Jumat (11/9).

Dia melanjutkan tantangan pelaksanaan pilkada dari aspek keamanan nasional antara lain soal tingginya tensi politik di tingkat lokal yang dinamis. Kemudian persaingan tak sehat antar calon dan tim sukses yang menjadi konsumsi publik serta emosi publik rentan menimbulkan amarah secara kolektif yang dapat menyulut terjadinya konflik. Akibatnya terjadi ketegangan sosial, hingga munculnya konflik yang mengganggu keamanan.

“Pilkada sejatinya ajang demokrasi yang mesti dilaksanakan secara aman dan damai. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dan operasionalisasi optimal dalam menjamin terciptanya stabilitas nasional dan daerah,” kata dia.

Untuk itu, dia mengusulkan lima rekomendasi untuk mengantisipasi munculnya gangguan keamanan atau konflik dalam pilkada. Pertama, mengintensifkan edukasi publik dalam menyikapi proses dan hasil pilkada. Kedua, membuat prosedur antisipasi sedini mungkin terhadap kemungkinan adanya potensi gangguan dalam setiap tahapan pilkada.

Ketiga, membangun sistem respon yang cepat mengatasi gangguan keamanan dalam pilkada. Keempat, membangun komitmen semua pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan pilkada aman, damai dan edukatif. Kelima, membuat kebijakan pelibatan TNI

dalam mendukung terwujudnya keamanan selama pilkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bisa mewujudkan optimalisasi peran TNI dalam melakukan edukasi bagi masyarakat, khususnya menyikapi proses dan hasil pilkada,” ujarnya mencontohkan.

Dia berharap korps TNI dapat membantu penyelenggara pilkada di seluruh Indonesia. Demikian pula pemerintah daerah mendorong agar meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Selain itu, menumbuhkan kesadaran bahwa pilkada merupakan upaya pendewasaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Timbul masalah baru

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Prof Djohermansyah Djohan mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak di sejumlah daerah tak bisa dipungkiri masih menyimpan sejumlah persoalan. Antara lain masih terjadinya praktik politik uang, calon tunggal, dan teknis penyelenggaraan. “Sejumlah persoalan tersebut memerlukan pembenahan dari aspek regulasi yang khusus mengatur pilkada,” kata Djohermansyah dalam kesempatan yang sama.

Dia mengusulkan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 agar ditunda terlebih dahulu. Sebaliknya memprioritaskan pembenahan regulasi. “Saya wanti-wanti kalau ada hal *emergency*, maka harus tarik rem darurat,” ujarnya.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010 itu berpendapat, KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR perlu menunda pilkada serentak. Namun, terdapat alternatif bila pilkada tetap digelar di tengah pandemi Covid-19, pilkada serentak tetap dapat digelar melalui pemilihan oleh DPRD. “Tentu dalam kondisi normal mekanismenya dikembalikan seperti semula,” usulnya.

Menanggapi Laksda TNI Siswo dan Prof Djohermansyah, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui permasalahan penyelenggaraan pilkada serentak memang amat banyak. Namun bila solusinya menunda pelaksanaan pilkada, justru bakal berpotensi menimbulkan beragam persoalan baru antara penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan anggaran, dan lainnya.

Menurutnya, pada tahap pendaftaran pilkada yang rampung pekan lalu, harus diakui banyak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Bawaslu pun, kata Fritz, bakal memberi sanksi administratif bagi peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Sedangkan pelanggaran pidana, Bawaslu menyerahkan kepada pihak berwenang (kepolisian).

Sumber : <https://www.hukumonline.com>



PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Secara konstitusional Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi. Segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*), termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan), selain merupakan salah 1 (satu) prinsip negara hukum juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak secara sewenang-wenang sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat akan terwujud.

Mengingat pentingnya keberadaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman dan memperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum tertentu, diantaranya ialah Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik (AAPPUB). Secara konseptual, AAPPUB adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Menurut Hamid S. Attamimi, AAPPUB khususnya dalam ranah keindonesiaan terdiri atas Cita Hukum

Indonesia, Asas Negara Berdasar Hukum, Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi, dan Asas-Asas Lainnya. Sedangkan menurut Peter van Humbeeck asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah unsur-unsur yang harus ada dalam setiap pembentukan peraturan, tanpa memperhatikan persoalannya, dan yang mempunyai tujuan untuk mencapai pembentukan hukum yang adil dan berkualitas. Secara normatif berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU P3U), AAPPUB meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Sementara berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU P3U, ketika merumuskan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut Philipus M. Hadjon, AAPPUB berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formil) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil). Senada dengan Philipus M. Hadjon, Van der Vlies membagi AAPPUB menjadi 2 (dua) bagian, yakni asas-asas formal (*formele beginselen*) yang meliputi: *het beginsel van duidelijke doelstelling* (asas tujuan yang jelas); *het beginsel van het juiste organ* (asas organ/lembaga yang tepat); *het noodzakelijkheids beginsel* (asas perlunya pengaturan); *het beginsel van uitvoerbaarheid* (asas dapat dilaksanakan); *het beginsel van consensus* (asas konsensus). Asas-asas materiil meliputi: *het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek* (asas terminologi dan sistematika yang jelas); *het beginsel van de kenbaarheid* (asas dapat dikenali); *het rechtsgelijkheidsbeginsel* (asas perlakuan yang sama dalam hukum); *het rechtszekerheidsbeginsel* (asas kepastian hukum); *het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual).

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita AAPPUB berfungsi untuk mencegah terjadinya *missink link* dalam proses legislasi. Sementara menurut Yusril Ihza Mahendra AAPPUB merupakan *conditio sine quanon* bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat dari para ahli mengenai definisi dan fungsi dari AAPPUB, namun pada prinsipnya mereka sependapat bahwa penerapan AAPPUB dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan karena dapat melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum, responsif, partisipatif, berkeadilan, dan bermanfaat sehingga peraturan

perundang-undangan tersebut mempunyai dasar keabsahan secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Terkait dasar keabsahan peraturan perundang-undangan secara filosofis, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib berpedoman pada Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum negara, sementara terkait keabsahan secara yuridis setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (baik secara formil maupun materiil), wajib berpedoman pada konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari konstitusi).

Berdasarkan hal tersebut, maka diabaikannya AAPPUB dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi melahirkan peraturan perundang-undangan yang tidak sah/cacat secara formil maupun materiil. Adapun lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut ialah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.



Penulis : Sadhu Bagas Suratno, SH., MH



SEJENAK MEMBEDAKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI



Penulis : Nur Wahid Rosyadi, SH

Secara konstitusional Indonesia merupakan Negara hukum. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan gugatan contentiosa atau gugatan yang mengandung unsur sengketa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan gugatan wanprestasi (ingkar janji). Dalam praktiknya gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhinya unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dengan terpenuhi syarat tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi.

Sedangkan wanprestasi secara bahasa berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang tersusun dari kata “wan” dan “prestatie”. Wan dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan prestatite berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk. Abdul R Saliman mengartikan wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement) yang artinya untuk mendalilkan subjek hukum telah wanprestasi, harus ada perjanjian lebih dahulu antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320

KUHPerdata:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dalam mengajukan gugatan wanprestasi harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Ruang lingkup kerugian dalam perbuatan melawan hukum memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain sedangkan seseorang dapat dikatakan melakukan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Jadi perbedaan pada umumnya antara Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Sedangkan seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain yakni antara kreditur (yang menghutangi) dengan debitur (yang berhutang).

MEMIMPIN REFORMASI BIROKRASI, KOMPLEKSITAS DAN DINAMIKA PERUBAHAN BIROKRASI INDONESIA

Penulis : Eko Prasajo
Penerbit : FIA UI Press, Depok

Bagi para peminat masalah-masalah pemerintahan, selalu menarik untuk membaca buku yang ditulis oleh orang dalam, atau oleh orang yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan itu. Ada yang ditulis dalam bentuk biografi, ada yang dituangkan dalam analisis dan pengalaman penulis memimpin suatu lembaga atau satuan kerja tertentu.

Buku *'Berkelahi Melawan Korupsi'* (2016) yang ditulis Bambang Widjojanto, misalnya, mengungkapkan sejumlah fakta penting di tubuh KPK yang mungkin sulit kita ketahui tanpa membaca bukunya. Atau, pengalaman Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi memimpin perubahan birokrasi di kementerian, yang ia tuangkan dalam buku *'Birokrasi Digital'* (2019). Tentu, ada banyak buku sejenis yang bisa dibaca dan menggambarkan pengalaman penulisnya di pemerintahan atau lembaga-lembaga negara.

Buku sejenis teranyar terbit adalah *'Memimpin Reformasi Birokrasi, Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia'* yang ditulis Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2011-2014), Eko Prasajo. Buku ini diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kamis, 5 Maret lalu. Kini, Eko memimpin (dekan) fakultas termuda di Universitas Indonesia itu.

Seperti kitab lain, sebagian isi buku ini mengisahkan pengalaman sang penulis beserta gagasan-gagasan yang dituangkan dalam program reformasi birokrasi. Ia tak hanya bicara tentang urgensi reformasi birokrasi, tetapi juga seni memimpin, bagaimana menunjuk dan menggerakkan tim pembaruan, membangun koalisi, serta yang tak kalah penting: mengelola resistensi dan konflik dalam perubahan itu.

Percayalah, ketika Anda sebagai pejabat ingin melakukan perubahan, tak mungkin semua pegawai mendukung gagasan Anda. Apalagi jika gagasan itu menggeser posisi, mengurangi sumber pendapatan, dan menyederhanakan birokrasi. Resistensi adalah hal normal dalam perubahan (*hal. 98*). Mungkin saja hanya 20 persen pegawai yang mendukung perubahan itu; sisanya adalah mereka yang resisten dan kelompok yang disebut penulis sebagai kelompok *followers*. Kalaupun Anda hanya mendapatkan 20 persen suara yang mendukung perubahan, jangan pesimis. Justru dari 20 persen itulah perubahan dimulai (*hal. 55*).

Nama Eko Prasajo memang tidak lepas dari gagasan reformasi birokrasi di Indonesia. Jauh sebelum menjadi Wakil Menteri PANRB, ia telah bersama akademisi lain menyusun roadmap reformasi birokrasi. Selepas dari jabatan Wamen pun Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas itu dipercaya sebagai Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional.

Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi problem reformasi birokrasi? Obatnya tentu tidak tunggal. Reformasi birokrasi berkelindan dengan urusan politik; apatah lagi dengan kemauan politik pemimpin nasional. Reformasi tak mungkin berjalan tanpa kemauan politik setiap pemimpin bangsa. Penulis menyebutnya dengan kalimat yang pas: 'komitmen politik dari pimpinan puncak adalah syarat'. *Political commitment* merupakan suatu keniscayaan. Tidak ada perubahan tanpa adanya *political commitment* dari atasan. (*hal. 110*). Tetapi, patut juga dicatat, bahwa reformasi birokrasi tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh birokrasi. Ia butuh dukungan dari seluruh komponen masyarakat

Orang yang berkecimpung di bidang hukum penting membaca buku ini. Penulis berangkat dari berpandangan bahwa reformasi birokrasi berkaitan erat dengan hukum. Setidaknya, kerangka hukum menjadi salah satu penopang (pendukung) kerangka kerja reformasi birokrasi selain agen perubahan, jaringan kolaborasi, dan agenda perubahan. Masalah mendasar birokrasi di Indonesia pun tidak lepas dari persoalan hukum. Penulis menyinggung lima persoalan mendasar birokrasi Indonesia.

Pertama, struktur organisasi yang sangat besar di tingkat pusat. Seharusnya, birokrasi pemerintahan lebih ramping dan fleksibel. Kedua, mental-model sumber daya manusia yang belum banyak menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Patronase dan feodalisme masih kuat mengakar. Tantangan terbesarnya adalah mengubah mindset birokrasi menjadi pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat. Ketiga, maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi. Salah satu yang relevan untuk dihubungkan dengan pandangan penulis adalah kasus-kasus pengangkatan kerabat sebagai pejabat. Keempat, manajemen kinerja, yang belum sepenuhnya menggunakan ukuran kinerja atau keberhasilan. Kelima, buruknya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, bahkan acap kali laporan masyarakat tidak disertai penanganan dan penyelesaian kasus hingga tuntas (*hal. 66-69*).

Persoalan-persoalan mendasar ini sebenarnya sudah disinggung banyak penulis, dan sudah banyak panasea yang coba digunakan untuk mengobatinya. RUU sapu jagat atau Omnibus Law juga digadag-gadag Pemerintah sebagai panasea antara lain untuk mengatasi persoalan perizinan di birokrasi.

Ketika sekarang masalah Omnibus Law diributkan, penulis sudah menyinggung problem yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Mengatasi problem itu cenderung terlambat, atau saat penulis menuangkan gagasannya dalam buku menyebutnya sebagai

'reformasi yang belum berjalan'. Selain harmonisasi, jalan keluar yang ditawarkan adalah reregulasi, atau deregulasi (*hal. 30*). Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo pernah memperkenalkan belasan paket deregulasi, namun relatif tak berhasil, sehingga kini diperkenalkan Omnibus Law.

Jika Omnibus Law dilihat sebagai bagian dari rencana perubahan birokrasi, maka resistensi atas gagasan itu tidak perlu dilihat sebagai sikap permusuhan. Ia akan menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi meskipun kelemahan-kelemahannya harus diperbaiki dan ditambal. Obat menambalnya tidak hanya satu. Kadangkala kita juga harus melihat kebutuhan riil daerah atau kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks itulah penulis mengutip pandangan Shciao-Champo (2019): *'although the governance principles are universal, their implementation is country specific'*. Kira-kira kalimat itu bermakna, apa yang berhasil dilakukan di suatu daerah belum tentu pas digunakan di tempat lain. Sebaliknya, tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang baik dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Penulis memberikan beberapa contoh daerah dan kepala daerah inovatif yang patut ditiru.

Begitulah sebagian isi buku, yang mengajak kita untuk ikut mendorong perbaikan di sekitar kita. Beberapa bagian buku adalah pedoman penting yang perlu dilakukan aparatur sipil negara ketika menjadi pemimpin di lembaganya. Buku ini mengajikan tahapan-tahapan reformasi birokrasi hingga mencapai tahun 2024, ketika sudah memasuki *dynamic governance*.

Pembaca yang kritis mungkin akan menemukan beberapa gangguan. Jika penulis ingin mencetak ulang buku ini, perbaikan atas kesalahan *clerical* perlu dilakukan. Mungkin, proses editing yang lebih cermat dibutuhkan. Tampilan tabel (pada umumnya hasil olah data dan olah pikir langsung dari penulis) yang lebih dimodifikasi juga dapat menambah daya tarik buku ini.

OMNIBUS LAW DISKURSUS PENGAMBUDOSIANNYA KEDALAM SISTEM PER UU NASIONAL

Suatu buku memiliki daya tarik tidak melulu bermula pada isinya. Bisa jadi, momentum penerbitan buku yang pas dapat menumbuhkan antusiasme pembaca. Penerbitan buku 'Omnibus Law, Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional' salah satu contoh yang dapat diceritakan. Meskipun terbitnya buku ini pada momentum yang tidak biasa karena di tengah masa pandemi Covid-19, namun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak sepenuhnya menghalangi orang untuk ingin mendapatkan dan membaca buku ini.

Buku ini sebenarnya merupakan kompilasi 14 tulisan para peneliti Kolegium Jurist Institute. Para penulis menyajikan diskursus mengenai omnibus law sebagai metode transplantasi peraturan, teknis adopsi peraturan, akselerator pembangunan berkelanjutan, atau 'metode sakti mengatasi kebuntuan praktik ber hukum'. Diskursusnya berfokus pada bagaimana membawa konsep yang berasal dari sistem Common Law itu ke dalam sistem Civil Law tanpa melanggar filosofi dan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Instalasi metode 'sapu jagat' ke dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan bukan pekerjaan yang mudah.

Satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah omnibus law dipercaya sebagai metode baru, tetapi bukan tidak pernah digunakan. Misalnya, TAP MPR No. 1/MPR/2003 telah meninjau ulang seluruh Ketetapan MPR/MPRS periode 1960-2002; tak kurang dari 139 TAP yang ditinjau ulang. Ada pula UU No.9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang; dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (hal. 67).

Penggunaan metode ini pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya untuk periode kedua, pada 20 Oktober 2019. Tujuannya untuk menyederhanakan regulasi dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Tetapi sebagai gagasan, omnibus law sudah muncul dalam tulisan Ahmad Redi, seorang akademisi, lima tahun sebelum diskursusnya mencuat seiring dengan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja di Senayan (hal. 3) Diskursus mengenai omnibus law membunchai di ruang publik dan melahirkan dua kutub perbedaan pandangan.


Di satu sisi omnibus law dipandang sebagai obat manjur yang dapat mengatasi problem obesitas regulasi, terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan investasi. Pertimbangan ekonomi ini lantas mengemuka dan melahirkan pandangan bahwa metode omnibus law yang dipakai menyusun Rancangan Undang-undang Cipta Kerja—sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja—justru hanya membentangkan karpet merah kepada investor asing dalam arti mempermudah investasi (hal. 121). Tulisan Ahmad Redi dalam buku ini mencoba memberikan argumentasi menarik tentang watak omnibus law dan pentingnya metode omnibus law mengatasi sejumlah persoalan hukum. Di kutub lain, sebagaimana dibaca dalam beberapa tulisan, tergambar kekhawatiran atas dampak yang mungkin timbul jika metode omnibus law digunakan. Kekhawatiran yang sangat umum, omnibus law tidak sejalan dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (hal. 139-156).

Hal yang diakui oleh para penulis adalah omnibus law yang kini dipakai untuk menyusun RUU Cipta Kerja, dan Undang-undang lain yang sedang dipersiapkan akan membawa paradigma. Perubahan terjadi karena RUU Cipta Kerja mengubah sebagian materi muatan Undang-Undang, menghapuskan sejumlah pasal, dan membuat norma baru. Misalnya perubahan perizinan tata ruang (hal. 164-165), dan perizinan lingkungan hidup (hal. 185), dan perumahan dan kawasan pemukiman akibat penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (hal. 213-233).

Dua kutub yang saling bertentangan itu sebenarnya sesuatu yang biasa dan seharusnya ada dalam suatu diskursus. Demikian pula dalam diskursus omnibus law, konsep hukum dari Common Law yang belum banyak dikenal dan diajarkan dalam metode pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks inilah, buku terbitan RajaGrafindo Persada menarik untuk dibaca. Beberapa penulis tak sekadar memotret sisi positif atau sisi negatif penggunaan metode omnibus law, tetapi juga mengajukan solusi atas persoalan yang mungkin timbul. Tulisan Reza Fikri Febriansyah, misalnya, menyoroti pentingnya mitigasi risiko yang timbul dalam proses penyusunan RUU menggunakan omnibus law. Reza mengemukakan empat panduan melakukan sistem deteksi dini: pengetahuan yang baik, *monitoring* dan *warning service* oleh alat kelengkapan DPR yang bertugas bersama Pemerintah; diseminasi dan komunikasi yang baik; dan kemampuan dan kesediaan memberikan respons (hal. 98-100).

Dengan membaca buku ini, para pembaca dapat memahami bahwa omnibus law adalah metode yang praktis, efisien dan efektif untuk menyederhanakan regulasi. Jika metode ini hendak diterapkan secara masif ke depan, sudah pasti membutuhkan penyesuaian mekanisme pembentukan perundang-undangan. Dan, yang tidak boleh dilupakan adalah sistem hukum Pancasila. "Omnibus law harus seiring sejalan dengan nafas Pancasila," begitu ditulis Eko Ibnu Hayyan (hal. 136).

Buku ini sangat menarik untuk dibaca. Paling tidak, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai omnibus law. Sebenarnya diskursus dalam buku ini semakin kaya jika ada pembahasan isu tentang ketenagakerjaan, sebuah isu yang saat ini sedang mendapat banyak sorotan dan pembahasan implikasi penghapusan pasal-pasal UU Administrasi Pemerintahan.



STRATEGI MEMENANGKAN SENGKETA PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Penulis : Denny Indrayana

Penerbit : PT Kompas Media Nusantara

Strategi 'menang terhormat' yang diungkapkan Denny Indrayana dalam buku ini, tak sekedar berupa strategi memperkuat argumentasi hukum di dalam sidang, namun diiringi penguatan strategi 'di luar' sidang seperti membangun opini positif melalui advokasi media, mendayagunakan relasi baik dengan ormas dan LSM yang tentunya tanpa melanggar garis demarkasi prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*).

Mempengaruhi pola pikir hakim bukanlah merupakan cara yang ilegal jika yang dijadikan alat adalah argumentasi yang menjelaskan detail kasus dengan rasionalisasi logis '*mengapa posisi kasus kita yang harus dimenangkan*'.

Sengaja dipersiapkan untuk menyambut tahun politik, Denny menyuguhkan pemikiran cemerlang yang bisa dijadikan *opsi halal* yang bisa ditempuh para pihak tatkala dihadapkan pada 2 dari 3 ranah sengketa pemilu, yakni pemilihan presiden (pilpres) serta pemilihan anggota legislative (DPR, DPD dan DPRD), namun tak termasuk strategi pemenangan pemilukada lantaran disebut Denny akan dituangkan dalam buku tersendiri.

Perlu diketahui, sengketa hasil pemilu merupakan perselisihan terkait hasil pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Konkritnya, hasil pemilu berbentuk jumlah suara ataupun jumlah kursi yang diperoleh oleh peserta pemilu.

Di Indonesia, Hasil Pilpres berdasarkan Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 memang tak sesederhana mendapatkan suara terbanyak secara nasional (*popularity voted president*), *electe*d presiden pada Pasal *a quo* juga dipersyaratkan memperoleh sebaran suara nasional sedikitnya '20% suara' di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi.

Adapun latar belakang pemberlakuan ketentuan syarat sebaran suara ini, disebut Denny sebagai bentuk antisipasi lantaran mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Dengan begitu, *electe*d *president* betul-betul merupakan calon yang mendapatkan dukungan merata secara nasional, bukan hanya karena menang 'mutlak' di Pulau Jawa. Terkait dengan sistem ini, Denny turut mengulas perbandingannya dengan sistem penentuan *electe*d *president* di Amerika Serikat (AS).



Sedangkan untuk Pileg, Denny menjelaskan bahwa konsep yang diadopsi UU Pemilu merujuk pada cara penghitungan yang diperkenalkan oleh seorang *matematikawan* asal Prancis, Andre Sainte Lague. Konsepnya, sebelum dihitung haknya untuk mendapatkan kursi maka setiap partai peserta Pemilu DPR harus memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang saat ini minimal 4% dari jumlah total suara nasional. Sedangkan untuk Pemilu di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, tak berlaku ambang batas ini.

Setelah lolos ambang batas, barulah perolehan kursi parpol ditentukan dengan metode Sainte Lague yang mengonversi jumlah suara menjadi kursi di DPR. Dalam hal ini, setiap parpol yang memenuhi *threshold* akan dibagi hasil suaranya dengan bilangan pembagi 1, terus secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Disamping metode Sainte Lague, Denny juga menjelaskan bagaimana metode D'Hondt yang diadopsi dari konsep Thomas Jefferson digunakan untuk perhitungan hasil *House of Representatives* Amerika Serikat di tahun 1791.

Jika muncul sengketa atas hasil pemilu baik Pilpres maupun Pileg, maka forum penyelesaiannya di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Lain halnya

dengan sengketa **proses** pemilu yang forum penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Bawaslu dan dapat berlanjut melalui peradilan TUN.

Untuk menyelesaikan sengketa pemilu di MK, pola pikir yang harus digunakan adalah selalu waspada untuk mengantisipasi sengketa hasil pemilu sejak pemilu dilaksanakan, dengan menginventarisasi, mempersoalkan dan mengumpulkan berbagai bukti yang dipercaya dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara.

Efisiensi waktu sangat dibutuhkan dalam menangani hal ini, mengingat sengketa pilpres 'harus' diputus dalam waktu 14 hari sejak terdaftar, sebagaimana sengketa pileg 'harus' diputus dalam 30 hari sejak terdaftar. Para pihak memang dituntut untuk 'tahu betul' tahapan dan batasan waktu sengketa pemilu, dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara, mempersiapkan alat bukti yang kuat dan tak mudah dibantah hingga mempelajari putusan-putusan MK sebelumnya, berikut dengan argumentasi yang pernah digunakan baik oleh para pihak yang berpekar atau pertimbangan hakim termasuk *dissenting opinion* dari para hakim dalam perkara tersebut.

Dalam buku ini, Denny juga menjabarkan secara gamblang dan *detail* terkait kasus-kasus penting termasuk argumentasi populer yang berkembang pada sidang-sidang sengketa pemilu di MK. Tak kalah menarik, Denny juga menyajikan 9 tips apik nan jitu untuk diaplikasikan sebagai strategi pemenangan sengketa pemilu di MK secara terhormat.

Di antaranya, kiat memenangkan keberpihakan hakim dengan cara yang tetap sah dan bijak; menguasai dengan baik hukum positif terkait sengketa hasil pemilu; buktikan sedari awal bahwa keberatan penghitungannya sangat kuat dan karenanya dapat mengubah hasil akhir penghitungan suara; pastikan sedari awal dengan cara yang sah bahwa Bawaslu tak akan berseberangan dengan posisi hukum yang akan dibangun dalam sengketa pemilu dan sebagainya.

MAHKAMAH KONSTITUSI

PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL



Penulis : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, SH. MH.
Penerbit : Setara Press, Malang

Ungkin tak ada orang yang menginginkan dirinya masuk perangkap pidana karena ciutan atMau postingan di media sosial. Tetapi perangkap itu selalu terbuka untuk menjerat siapa saja, tak peduli pekerjaan atau latar belakang Anda. Perangkap itu bisa tiba-tiba dimasuki orang yang sedang menjabat di kekuasaan, bisa pula oleh anak remaja yang iseng membuat status di facebook, bahkan bisa jadi oleh seseorang yang mengomentari ciutan pesohor.

Penggunaan media sosial tak lagi sepenuhnya berstatus kebutuhan tersier. Di kawasan perkotaan hingga ke pedesaan ratusan juta orang di Indonesia punya gawai, sebagian besar di antaranya menggunakan fasilitas media sosial seperti facebook, instagram, atau twitter. Mereka mengeluarkan uneg-uneg, sikap politik, pernyataan dukungan, curahan hati (curhat), bertransaksi, hingga membuat postingan yang menyerang orang lain.

Ironisnya, tak semua orang yang berselancar di jagat maya dan berkomunikasi di medsos memahami betul rambu-rambunya.

Ada yang menggunakan medsos sebagai sarana melakukan kejahatan; lain halnya sebagian lain menggunakan perangkat teknologi untuk tujuan kebaikan. Begitulah teknologi berkembang: menampilkan dua sisi dalam satu keping logam. Tinggal bagaimana kita menggunakan dan mengendalikan diri untuk tidak masuk perangkap hukum jagat maya. Makanya ada adagium: 'mulutmu harimaumu', yang kini diubah menjadi 'gadgetmu harimaumu'.

Salah satu perangkap yang telah banyak menjerat banyak orang adalah perangkap pidana. Puluhan orang di Indonesia harus berhadapan dengan aparat penegak hukum hanya karena postingan di medsos. Ada yang terjerat pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ada yang dituduh melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebenarnya, sudah banyak buku dan panduan yang diterbitkan, termasuk panduan berinternet sehat. Tetapi tak sedikit pula yang terus melakukan kajian, mendokumentasikan kajian itu, lalu menyebarkan pengetahuannya kepada masyarakat. Mengapa? Ternyata, hingga kini penggunaan medsos kian berkembang, dan makin banyak rambu yang harus dipenuhi. Jika dulu, medsos sekadar konsumsi pertemanan, kini ciutan di twitter atau postingan di laman facebook sudah sering dikutip orang untuk konsumsi publik melalui pemberitaan.

Salah satu kajian terbaru yang relevan dengan itu adalah 'Pidana Pemberitaan Media Sosial' karya Nynda Fatmawati Octarina. Buku ini sebenarnya berasal dari disertasi yang disusun Nynda dan dipertahankan perempuan kelahiran 29 Oktober 1977 itu di hadapan Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis berangkat dari situasi dimana perkembangan teknologi informasi telah memunculkan beragam persoalan yang juga menyangkut aspek hukum.

Jika membaca judul yang tertera pada cover saja, pembaca bisa terkecoh seolah-olah buku ini murni mengenai pasal-pasal pidana yang bisa menjerat orang yang bermedsos ria. Begitu masuk ke dalam dan membaca secara utuh, maka pembaca akan paham bahwa buku ini sebenarnya lebih fokus pada persoalan pers, khususnya pertanggungjawaban di dunia jurnalistik dalam konteks perkembangan medsos.

Penulis memang mengangkat sebuah perkembangan yang menarik di dunia jurnalistik, yakni jurnalisme warga. Praktik jurnalistik ini melibatkan warga yang bukan pekerja jurnalistik, dan hasil pekerjaannya tidak diperoleh melalui cara-cara baku di dunia jurnalistik seperti *coverboth sides*. Di Indonesia, jurnalisme warga bisa dibilang sudah mulai berkembang dan kegunaannya dirasakan saat ada peristiwa-peristiwa besar seperti serangan teroris dan bencana alam (*hal. 84*).

Buku ini juga mendeskripsikan teori-teori pertanggungjawaban yang berlaku di dunia jurnalistik: teori pers bebas atau libertarian, teori pers pertanggungjawaban sosial, dan pers Sovyet yang berakar pada otoritarianisme. Dalam perkembangannya, konsep pertanggungjawaban pidana itu meluas sehingga pihak-pihak yang bisa dijerat karena pemberitaan di medsos juga semakin luas. Penulis buku ini mencoba mengusulkan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusahaan pers, sebuah wacana yang sudah muncul beberapa tahun terakhir. Wacana yang telah menggerus asas hukum *universitas delinquere non potest*, asas yang menganggap korporasi tak bisa dipidana.

Lepas dari fokus penulisan buku ini dan bagian-bagian yang berulang, karya Nynda Fatmawati Octarina ini layak dibaca para pegiat medsos, khususnya yang bekerja di lingkungan dunia jurnalistik. Setidaknya, buku ini membuka cakrawala pembaca di dunia yang tak terbatas.





PEMKAB BANYUWANGI SELESAIKAN SEJUMLAH RAPERDA

Program legislasi daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 dipersiapkan sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Setidaknya ada tiga Rencana Peraturan Daerah [Raperda] yang sedang digodog oleh eksekutif dan legislatif tersebut.

Di antara Raperda yang sedang dalam proses pembahasan tersebut adalah finalisasi Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Serta satu Raperda yang benar-benar baru tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal. Ketiga Raperda tersebut telah dibahas secara bersama antara Komisi II, Komisi IV, Pansus DPRD Banyuwangi dan sejumlah SKPD Banyuwangi di Hotel Dafam Lotus, Jember pada 30 September 2020. Dalam pembahasan tersebut, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal paling menyita perhatian. Sebagaimana tertuang dalam naskah akademiknya, Raperda tersebut memang

bertujuan untuk memajukan keberagaman kebudayaan daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan langkah-langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal melalui pembinaan dan penyelenggaraan festival guna mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah, maka upaya pemajuan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata di Banyuwangi ini, akan terus berjalan. “Tidak lagi menjadi program parsial dari satu pemimpin. Tapi, jadi program yang harus dijalankan secara berkesinambungan oleh siapapun pemimpinnya di Banyuwangi,” ujar Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Srirejeki, SH.MM.

Sementara itu, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi membahas tentang upaya membentuk dinas tersendiri tentang pemadam kebakaran. Selama ini, pemadam kebakaran menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja [Satpol PP].

“Ini masih dalam tahap kajian tentang upaya untuk membentuk kedinasan secara mandiri tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi,” terang Hagni.

Untuk itu, imbuh Hagni, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan sejumlah studi banding. Seperti halnya studi banding ke Yogyakarta guna melihat secara langsung kedinasan serupa. “Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan di Banyuwangi, kita memang perlu memberikan perhatian khusus terhadap upaya-upaya keselamatan,” terangnya. Selain tiga Raperda tersebut, Pemkab Banyuwangi bersama dengan DPRD Banyuwangi juga sedang mempersiapkan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika. Untuk Raperda ini, telah dilakukan sejumlah pembahasan yang cukup mendalam.

“Saat ini telah dilaksanakan fasilitasi Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Semoga tidak lama lagi bisa diparipurnakan,” papar Hagni.

Hagni optimis berbagai Raperda tersebut akan dapat segera diterbitkan menjadi produk peraturan daerah. Sehingga dapat menjadi acuan bersama guna kepentingan masyarakat Banyuwangi sendiri. “Tentu, semua ini muaranya untuk Kepentingan masyarakat Banyuwangi,” pungkas Hagni. [*]





Pejabat Pemkab Banyuwangi Lakukan Studi Tiru ke Yogyakarta.

Banyuwangi- Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melakukan studi tiru ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta.

Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2020 itu, diikuti oleh Asisten Administrasi umum, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Banyuwangi, Kepala Satpol PP Banyuwangi, Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi, dan Kabag Organisasi Pemkab Banyuwangi.

"Kita studi tiru ini khusus untuk ke Dinas Pemadam kebakaran Kota Yogyakarta, tujuannya agar kita bisa melihat bagaimana sistem Dinas pemadam kebakaran Kota Yogyakarta, sehingga jika perlu bisa kita terapkan di Banyuwangi jika nantinya Dinasnya telah terbentuk. Karena Dinas Pemadam Kebakaran Banyuwangi, butuh konsep yang bagus untuk menjalankan tugasnya," ujar Asistem Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, S.IP, M.Si. Dalam studi banding ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta, rombongan Pejabat Pemkab Banyuwangi, langsung diterima oleh Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian Yogyakarta Dra. Septi Sri Rejeki.

Studi banding selama dua hari tersebut, ada sejumlah poin yang menjadi catatan. Diantaranya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Walikota Yogyakarta nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Yogyakarta. Setiap OPD memang harus dilandasi dengan peraturan Pemerintah, semoga kedepannya pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Banyuwangi lancar dan tentunya dengan pertimbangan yang matang," ujar Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, DR. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH,MM.

Selain itu, jumlah personil pemadam kebakaran juga harus memadai karena menyangkut pembagian tugas dilapangan nantinya. Jumlah armada juga harus cukup untuk mendukung kegiatan operasional kedinasan maupun dilapangan.

"Jika kami melihat personil Dinas Pemadam kebakaran Kota Yogyakarta ada 90 orang personil dan memiliki jumlah armada roda 4 sebanyak 4 unit, Roda 6 sebanyak 6 unit dan roda 10 sebanyak 2 unit. Termasuk ada juga mobil Ambulance 2 unit, itu penting jika ada kebakaran selalu dibawa untuk mengevakuasi langsung korban," Tambah Hagni. Penyediaan sumur pompa juga penting dilakukan, sebab jika terjadi kebakaran di beberapa titik pengambilan airnya juga tidak terlalu sulit. Sehingga jika ada setiap peristiwa kebakaran atau yang berhubungan dengan pemadam kebakaran bisa tertangani dengan cepat.

"Di Yogyakarta itu sedikitnya ada 7 titik sumur yang tersedia dan itu tersebar di seluruh penjuru Kota Yogyakarta. Tujuannya jika ada kejadian di suatu wilayah petugas tinggal menuju ke titik pompa yang paling terdekat, sehingga penanganan akan lebih cepat," kata Hagni.

Selain fasilitas yang harus dipenuhi Kualitas sumberdaya manusia juga harus dipenuhi. Sehingga para personil Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugasnya bisa lebih baik. Karena lebih faham apa yang harus dilakukan dilapangan.

"Pengembangan SDM juga penting dilakukan, kalau kita lihat di Dinas Damkar Kota Yogyakarta, mereka kerjasama langsung dengan Bidang Diklat Depdagri bidang Kebakaran dengan mengirimkan peserta ke pusat

diklat kebakaran di Ciracas. Kita harus mempertimbangkan itu, untuk menambah SDM petugas damkar kita," ujar Hagni.

Selain SDM ketersediaan anggaran yang cukup juga perlu, sebab petugas Damkar juga perlu reward atau tunjangan prestasi. Karena hal itu akan menambah semangat petugas. Sebab petugas pemadam kebakaran mempunyai resiko yang sangat tinggi.

"Memang jika kita melihat anggaran yang disediakan oleh Dinas Damkar Kota Yogyakarta cukup tinggi. Jumlahnya mencapai 12 Miliar. ini anggaran yang logis kalau menurut saya, melihat resiko dan tugas yang berat untuk mengatasi setiap peristiwa yang ada," tegas Hagni.

Hagni menambahkan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi yang akan dibentuk merupakan tipe B dengan 1 Sekretaris 2 Sub Bagian dan dua Bidang dengan masing-masing terdiri 3 seksi dan 2 seksi.

"Jika dibandingkan dengan luas wilayah Banyuwangi yang sangat luas, memang tipe B ini masih banyak keterbatasan, dibandingkan dengan wilayah Kota Yogyakarta yang hanya terbagi dalam 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Semuanya serba terbatas, tapi saya yakin dengan didukung SDM yang handal semuanya akan terwujud," pungkas Hagni. (*)



BANYUWANGI GALAKKAN DESA BERSINAR



Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi terus menggalakkan program Desa Bersinar atau Desa Bersih dari Narkoba. Program yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional [BNN] itu, memang bertujuan untuk mengedukasi warga desa agar terhindar dari bahaya Narkoba.

“Kami terus melakukan pendampingan kepada pemerintah Desa Se-Kabupaten Banyuwangi ini untuk mewujudkan Desa Bersinar. Yakni, Desa Bersih Narkoba,” ungkap Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH.MM. sesuai memberikan pendampingan di Kantor Desa Genteng Wetan pada 26 Juni 2020.

Menurut Hagni, untuk mewujudkan Desa Bersinar tersebut, harus dimulai dari penguatan di sektor keluarga. Yakni, dengan memberikan pendampingan kepada masing-masing keluarga agar mengenali berbagai bentuk narkotika dan dampak buruknya dalam kehidupan.

“Jangan sampai karena keterbatasan pengetahuan orang tua, anak lantas bisa leluasa untuk menyalahgunakan jenis narkotika. Orang tua tak mengerti sehingga luput dalam melakukan pengawasan,” tegasnya.

Untuk itu, Hagni meminta kepada Pemerintah Desa guna mewujudkan Desa Bersinar harus melakukan penyuluhan narkotika kepada warganya. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah melakukan pembinaan parenting agar warga memiliki bekal yang baik untuk menjaga dan membesarkan anak mereka. Sehingga terhindar dari pengaruh buruk yang terjadi di luar rumah.

“Desa bisa melakukan penganggaran dari Dana Desa guna menjamin pelaksanaan program-program Desa Bersinar ini,” tambah Hagni.

Lebih lanjut Hagni menjelaskan, Desa Bersinar ini merupakan bagian penting dari terwujudnya Desa Sadar Hukum. Selama ini, Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi memang gencar untuk melakukan sosialisasi berbagai produk hukum ke desa-desa. Satu diantaranya adalah tentang Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Untuk menjalankan program tersebut, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi menggandeng sejumlah pihak. Untuk materi tentang narkoba, menggandeng Kelompok Kerja Bina Sehat Banyuwangi. Materi yang disampaikan tentang berbagai jenis narkoba dan konsekuensi hukum bagi yang menggunakan, menyimpan maupun mengedarkannya.

Pelaksanaannya sendiri diikuti oleh sejumlah kepala desa dan perangkatnya, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, BUMDES, Karang Taruna, perwakilan guru dan pelajar. “Sasaran kami adalah para stakeholder di tingkat desa dengan harapan mereka mampu menggetok tularkan secara lebih luas kepada elemen masyarakat lainnya,” harapnya.

Hagni menambahkan, upaya pembentukan desa sadar hukum itu tidak terlepas dalam sektor prioritas pembangunan nasional, terutama pembangunan di bidang hukum. Dengan menambahkan budaya sadar hukum di seluruh lapisan, diantaranya; aparat hingga pada masyarakat di level keluarga demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu Pemkab Banyuwangi terus mendorong pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat di berbagai desa se-Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini telah disusun setiap periode dan bergulir pada desa-desa yang masuk dalam agenda.

“Kali ini sudah terdata di sejumlah desa sebagai binaan. Kita berharap berjalannya waktu meningkat statusnya menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Maka kita menetapkan kembali dengan penggunaan kriteria baru,” ungkap Hagni.

Sekadar diketahui, terdapat empat dimensi kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum, yaitu; dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi keadilan, serta dimensi demokrasi dan regulasi. Yang kesemuanya dilakukan dengan diusulkannya revisi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.0573 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. [*]



BERKAITAN PERKARA PILKADES TAHUN 2019 PEMKAB BANYUWANGI LAKUKAN RAKOR PERSIAPAN SIDANG KIP

Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan sidang Komisi Informasi Publik (KIP) di Ruang Rapat Mas Alit, Kamis, 01 Juli 2020. Secara khusus, rakor tersebut membahas berkaitan perkara Pilkades 2019.

Hadir dalam kegiatan itu Bagian Pemdes, Bagian Hukum, Tim Lawyer Pemkab Bapak Oesnawi, Bapak Fahim, serta dari Dinas Kominfo dan Persandian Bapak Rahmat.

Kabag Hukum Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH.MM. menjelaskan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang diikuti 130 Desa Se-Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah menginginkan dan sekaligus memastikan proses Pilkades berjalan dengan lancar dan aman.

"Serta semua warga yang berpartisipasi mengikuti pemilihan tetap menjaga kerukunan, meskipun berbeda pilihan. Dan proses Pilkades bisa menghasilkan para pemimpin desa yang memiliki visi untuk memajukan desanya. Tidak hanya membangun fisik desa tapi juga kualitas sumber daya manusia desa," kata Hagni.

Pihaknya menilai Pilkades adalah bagian dari proses penting pembangunan di Banyuwangi. "Sekali lagi para pemimpin desa harus memiliki visi penting untuk memajukan desa, bukan hanya terfokus pada pembangunan," tutur Hagni.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Azis Hamidi, Pilkades kali ini diikuti sebanyak 520 orang calon kepala desa dari 130 Desa Se-Banyuwangi. Dan sebanyak 806 ribu warga desa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Ada total 1.015 TPS yang tersebar di 130 desa dari 24 kecamatan se-Banyuwangi. Warga bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS mulai jam 07.00 pagi hingga 13.00 wib. Usai pemungutan suara proses pilkades dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS," kata Azis.

Azis menambahkan, setelah proses penghitungan suara di seluruh TPS di satu desa penyelenggara rampung, tahap selanjutnya digelar rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa.

"Proses rekapitulasi suara bakal digelar di sekretariat panitia pilkades tingkat desa, tepatnya di balai desa," pungkas Azis. [*]

PEMKAB BANYUWANGI TERBITKAN SEJUMLAH ATURAN TERKAIT TATANAN NORMAL BARU

Sejumlah peraturan diterbitkan oleh Pemkab Banyuwangi dalam menghadapi tatanan normal baru selama pandemi Covid-19 ini. Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Kehidupan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam Peraturan Bupati tersebut tak kurang mengatur 15 bidang. Mulai dari bidang kerja Aparatur Sipil Negara, kesehatan, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, industri, olahraga, perhubungan, pariwisata, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, keagamaan dan kemasyarakatan, pendidikan hingga sosial.

Secara umum, dalam aturan tersebut diberlakukan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap bidang yang tercantum. Seperti halnya penggunaan Alat pelindung diri seperti masker, faceshield, dan sarung tangan. Penyediaan tempat cuci tangan, pengecek suhu hingga hand sanitizer di setiap tempat umum. Hingga pengaturan jarak antar orang [physical distancing] dan penyesuaian jam kerja.

Dalam Perbup tersebut juga diatur sejumlah penghargaan [reward] bagi tempat yang telah mematuhi segala piranti protokol kesehatan dengan sertifikasi. Selain itu, juga diatur sejumlah sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. Seperti halnya denda dan penyitaan e-KTP.

Perbup tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan terbitnya Perbup Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatahan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyuwangi. Dalam perubahan ini diatur lebih detail lagi perihal aktivitas beribadah di rumah ibadah.

Hanya tempat ibadah yang mendapatkan sertifikat new normal saja yang diperkenankan untuk beraktivitas. Bagi rumah ibadah yang ingin mendapatkan sertifikat tersebut, harus memenuhi protokol kesehatan yang cukup ketat.

Seperti halnya melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, mengatur jarak jamaah, menyediakan hand sanitizer dan cuci tangan, melakukan pengecekan suhu dan lain sebagainya. Sehingga dengan penerapan aturan yang ketat tersebut, dapat menghindari terjadinya penyebaran Covid-19 di tempat ibadah.

Bagi para jamaah yang rentan seperti halnya yang berusia lanjut dan memiliki suhu tubuh tinggi [37,5 derajat], batuk dan demam tidak diperkenankan untuk memasuki tempat ibadah. Mereka disarankan untuk beribadah di rumah saja.

Selang sebulan, tepatnya pada 22 September 2020, Pemkab kembali menerbitkan peraturan perubahan kedua yang tertuang pada Perbup Nomor 51 Tahun 2020. Perubahan kedua ini melengkapi sejumlah aturan yang telah terbit sebelumnya. Dalam perubahan ini mengatur secara lebih spesifik terhadap pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam situasi kebencanaan, seperti halnya Covid-19 ini, Pemerintah diperkenankan untuk melakukan pembatasan.

Dengan berbagai peraturan tersebut, Pemerintah Banyuwangi berharap masyarakat dapat terhindar dari Covid-19. Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi pun tetap berjalan. Sehingga tidak ada yang dirugikan dan dapat berjalan secara lancar.



BIMTEK KEPALA DESA, SELURUH KEPALA DESA DIHARAPKAN BEKERJA NORMATIF DAN MAKSIMAL

Melalui Bimbingan Teknis Kepala Desa, Semua Kepala Desa diharapkan untuk bekerja secara normatif dan maksimal dalam melayani masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati dalam pembukaan acara Bimbingan Teknis Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Hotel El Royale.

Menjadi Kepala Desa adalah sebuah kehormatan karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Bapak/Ibu harus bisa menjalankan amanah itu dengan serius dan bertanggung jawab. Kades harus bisa bekerja normatif dan maksimal melayani masyarakat.

Bimbingan Teknis Kepala Desa ini diikuti 130 kepala desa baru, hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Bimtek digelar dua hari, 2-3 September 2020, dengan dihadiri 59 kepala desa yang lain serta para Camat Se-Kabupaten Banyuwangi.

Dengan Bimbingan Teknis ini Kepala Desa diharapkan bisa bekerja dari hati. Tidak menjadikan

jabatan sebagai beban, karena akan terasa berat. Namun menjadikan jabatan tersebut sebagai wasilah (perantara) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar semuanya terasa nikmat.

Selain itu, Kepala Desa juga diminta untuk menentukan arah kebijakan dan program yang jelas untuk Desanya sejak awal mereka menjabat. Menentukan target, cita-cita yang jelas, agar semuanya dapat dicapai dengan lebih mudah, serta tidak lelah melayani masyarakat.

Agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, Kepala Desa harus memiliki bekal wawasan yang cukup. SDM ini penting karena Kepala Desa merupakan aktor pengambil kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Maka, bimbingan teknis ini diselenggarakan untuk membekali para Kepala Desa baru dengan berbagai ilmu yang mereka butuhkan. Mulai yang terkait perencanaan pembangunan desa, tata kelola keuangan desa, hingga penyusunan produk hukum desa. Dengan harapan ilmu ini bisa menjadi bekal mereka dalam menentukan kebijakan di Desa.

Dalam kesempatan ini Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH.MM. mengatakan, Setiap Kepala Desa harus memahami peraturan terutama Peraturan Desa. Dasar hukum pembentukan Peraturan Desa tersebut ada pada Pasal 8 Ayat 1 UU No 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK dan sejumlah institusi terkait,” ujar Hagni

Kepala Desa juga harus mengerti tugas dan wewenangnya dalam menjalankan roda pemerintahan di desanya. Sebab jika tidak pemerintahan desa tidak akan berfungsi. ini sangat

penting dipahami oleh setiap Kepala Desa.

“Setiap Kepala Desa harus memang benar-benar memahami tugas dan fungsinya, diantaranya seperti yang diatur dalam Permendagri No 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 65 tahun 2017. Selain itu juga ada Perda Kabupaten Banyuwangi no 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuwangi No 4 Tahun 2019,” tambah Hagni.

Hagni berharap para peserta bimtek dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan baik. “Saya harap Kepala Desa bisa fokus dan serius. Manfaatkan bimtek ini sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan”.

AUDIENSI BUPATI BANYUWANGI DENGAN KEPALA BAGIAN HUKUM DAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum (Bankum) dapat didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Sekalipun, terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Bantuan Hukum menjadi kegiatan prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bapak Bupati Banyuwangi sangat fokus memperhatikan hasil dari kegiatan tersebut terbukti dengan dilaksanakannya Audiensi Bupati Banyuwangi dengan Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Hukum dan Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum terkait penyelarasn Program Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Hukum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 di Pendopo Kabupaten Banyuwangi.

Tim advokat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari beberapa lembaga yaitu :

1. Kantor advokat H. Oesnawi SH dan Rekan
2. Advokat H. Moh. Djazuli SH MH selaku Ketua Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Banyuwangi
3. Advokat M. Iqbal Baraas SH selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RAKYAT cabang Banyuwangi

Dalam pertemuan tersebut Dr. Hagni Ngesti Sriedjeki, SH.MM., Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Bantuan Hukum dan Tim Advokat tersebut menyampaikan laporan atas perkembangan penanganan beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu tim advokat juga menyampaikan laporan perkembangan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang telah berjalan dan sudah mendapatkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Alhamdulillah, beberapa kasus yang kita kawal sudah mendapatkan putusan hukum. Ini menjadi spirit baru bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat Banyuwangi," terang Oesnawi.

Bupati Banyuwangi mengharapkan advokat sebagai ujung tombak jasa bantuan hukum dapat bekerja dengan baik. Memiliki hasrat melayani, terutama kepada masyarakat miskin. Semangat memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum tanpa membedakan lapisan masyarakat guna mewujudkan persamaan dan kedudukan di hadapan hukum. "Advokat dianggap sebagai *Officium Nobile* yaitu pekerjaan yang terhormat, maka ini menjadi salah satu jalannya. Karena masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, belum tentu semuanya benar. Tapi, juga belum tentu semuanya salah. Oleh sebab itu, setidaknya diberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkan kebenaran, tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonominya" tambah beliau.

Dalam kesempatan ini Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim advokat yang selalu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum dan mengharapkan agar sinergi Program Kegiatan tersebut akan terus dijaga dan ditingkatkan.

"Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin setiap tahun, mulai tahun 2014" ujar Kasubbag Bantuan Hukum, As'ad

Maimun,SH. Menurut As'ad, alokasi dana tersebut telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Warga Miskin. Dana tersebut merupakan biaya untuk pengacara yang mendampingi orang miskin yang sedang terlibat proses hukum. "Tujuannya untuk meringankan beban warga miskin yang tak mampu bayar pengacara," kata dia.

Sedangkan untuk rincian kegiatan bantuan hukum yang telah dilaksanakan saat ini telah dapat dilihat secara online pada menu Bantuan Hukum website <http://jdi.h.banyuwangikab.go.id>. Pada menu tersebut masyarakat dapat melihat Galeri Litigasi, Galeri Non Litigasi dan Pelayanan Bantuan Hukum yang telah diberikan lengkap dengan jenis perkara yang diselesaikan.

"Program-program di bidang hukum yang selama ini telah dilakukan berjalan dengan baik. Selain pendampingan, juga ada program penyuluhan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Terutama di masyarakat desa," tambah Hagni.

Lebih lanjut Hagni menyampaikan tentang program Desa Sadar Hukum. Menurutnya, saat ini program tersebut telah dilakukan di berbagai desa di Banyuwangi. "Kami mensosialisasikan berbagai aturan, sekaligus perihal bahannya narkoba dan terorisme," pungkasnya. Pertemuan tersebut diakhiri dengan kegiatan ramah tamah dan makan malam bersama dengan Bapak Bupati Banyuwangi.





BAGIAN HUKUM BANYUWANGI KUNJUNGI SEJUMLAH PENGELOLAAN SAMPAH DI MALANG

Untuk menciptakan pengelolaan sampah yang baik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengunjungi sejumlah tempat pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Di antaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi.

“Kita mengunjungi 7 unit pengelolaan terpadu (UPT) sampah di Kabupaten Malang. dari masing-masing UPT ini dibagi untuk melayani kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang,”ujur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Khusnul Hotimah.

Selain 7 unit pengelolaan sampah terpadu Kabupaten Malang juga memiliki 7 tempat pembuatan akhir sampah. Sehingga tidak menumpuk di satu tempat pembuangan akhir saja. Seperti UPT Pujon, melayani 3 kecamatan, dengan pembuangan akhir sampah ke TPA Madiredo pujan dengan luas 0,71 hektar.

“Untuk UPT Kepanjen melayani 7 Kecamatan

dengan pembuangan akhir sampah ke TPA Talangagung seluas 6,5 hektar dengan kapasitas olah sampah 140m³/hari. Begitu juga dengan UPT lainnya di Kabupaten Malang,”tambah Khusnul Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Malang, juga ada pusat edukasi pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu tempatnya di TPS3R Mulyoagung Bersatu. TPST tersebut melayani kurang lebih 12.000 KK dengan kapasitas pengelolaan sampah 100-120 m³/hari dengan reduksi sampah 70 -80 persen.

“Selain sampah rumah tangga TPST itu juga melayani 3 Desa di sekitarnya, 2 perusahaan swasta dan 1 perguruan tinggi. Pengelolaan TPS3R Mulyoagung juga dilakukan sudah mandiri secara finansial, bahkan mampu memberikan PAD kepada Pemerintah Desa sebesar



10 persen dari jasa layanan sampah di luar desa. Adapun tarif pelayanan sampak sebesar Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 12.000 per kepala keluarga di dalam desa. Sedangkan di luar desa 15.000 sampai dengan Rp. 30.000,”ujar Khusnul

Ada juga Integrate Resource Recovery Center (IRCC) atau pengelolaan sampak organik menjadi kompos dan energi listrik di Mantung Pujon dengan kapasitas 2,7 ton per hari.

“Saat ini masih 800 kg per hari sampak organik yang berasal dari sisa sayuran Pasar Mantung Serta Limbah ternak di sekitarnya. Kegiatan ditempat ini juga dikelola oleh UPT Pelayanan sampah Pujon bersama DLH Kabupaten Malang dan di suport oleh UN-ESCAP, UCLG-ASPAC, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan,”ujar Khusnul

Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi, DR. Hagni Ngesti Sriredjeki,SH.MM mengatakan, kedepannya TPA Banyuwangi akan terus berbenah sehingga bisa

lebih maju dan ramah lingkungan. Sehingga fungsi TPA maupun UPT nya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat

“Kami ingin memastikan nantinya ada aturan yang benar-benar tepat untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan sampah di Banyuwangi sebagaimana yang telah cukup sukses diselenggarakan di Malang ini,”ujar Hagni

Hagni mengatakan, dengan studi tiru yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, setidaknya, bisa melihat sistem apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga bisa sukses mengelola persampahan mereka hingga ke tingkat UPT.

“Mudah –mudah dengan studi tiru ini, ada terobosan baru tentang pengelolaan persampahan kita kedepannya, bahkan jauh lebih baik dari Malang. Kita pasti mampu untuk melakukan hal itu,”pungkas Hagni. (*)



Berikut Langkah Bagian Hukum Tingkatkan Kecerdasan ESQ Jajaran Pejabatnya

Banyuwangi - Untuk penguatan kecerdasan emotional spiritual quotient (ESQ) jajaran aparatur sipil negara (ASN), Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi menggelar sejumlah kegiatan positif yang rutin diselenggarakan dalam waktu yang telah disepakati bersama. "Secara rutin tiap istirahat siang dilaksanakan khataman Al-Quran yang diikuti oleh staf dan pejabat. Sementara di hari Jum'at sengaja kita mengundang guru agama untuk mengkaji tafsir Al-Qur'an," ujar Kabag Hukum Setda Kab. Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Srirejeki, SH.MM.

Dia pun memberikan kesempatan bawahannya yang non muslim untuk memperdalam keilmuan agama masing-masing. "Karena kami menginginkan nilai-nilai religius terinternalisasi dengan baik dan terus tumbuh di benak para karyawan di sini. Sehingga etos kerjanya pun akan naik dengan sendirinya," kata Hagni.

Tak hanya dengan peningkatan kajian keagamaan. Para karyawan di lingkungan Bagian Hukum tersebut, juga dirangsang sikap empatinya dengan menggelar bakti sosial. Seperti halnya membagi sembako hingga bedah rumah.

Salah satu kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi dilaksanakan di Kecamatan Kabat beberapa waktu lalu. Rumah warga miskin yang sudah tak layak huni dilakukan renovasi.

"Tentu dengan selalu dihiasi dengan sejumlah kegiatan positif, ASN mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Panca Prasetya Korpri yang juga berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadist. Staf Bagian Hukum juga diharapkan menerapkan Teori 7 Budi Utama dari ajaran Training ESQ Way 165 Dr. H.C. Ary Ginanjar Agustian yang telah diikuti, yaitu : Jujur, Tanggungjawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil dan Peduli," ungkap Hagni.



Tegakkan Pergub dan Inpres, Pemkab Banyuwangi Gelar Operasi Yustisi

Mencegah penyebaran Virus Corona di Banyuwangi, Kepolisian Banyuwangi mulai menegakkan operasi yustisi untuk penegakan protokol kesehatan penggunaan masker. Operasi tersebut dilaksanakan secara gabungan melibatkan TNI, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, serta SKPD di Lingkungan Pemkab Banyuwangi. Kabag Hukum Setda Kab. Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Srirejeki, SH.MM. menjelaskan operasi yustisi ini untuk menegakkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Inpres no 6 tahun 2020 terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Kami bersama tim gabungan turun siang ini dalam menegakkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim No.53 tahun 2020 dan Inpres. Operasi yustisi kali ini dipusatkan di area Taman Sritanjung, Banyuwangi," kata Hagni saat diminta keterangan sejumlah awak media di tengah kegiatan operasi yustisi, Rabu, 28 Oktober 2020.

Dia menambahkan operasi yustisi ke depan oleh pemerintah akan dilakukan lebih masif hingga ke level desa. "Kita telah menyepakati akan ada upaya yang lebih sistematis. Selain penindakan juga akan dilakukan edukasi yang terstruktur kepada warga-

warga," kata Hagni.

Terlihat di lokasi itu sejumlah pelanggar ditindak secara langsung berupa denda oleh pemerintah melalui pengadilan dan kejaksaan. "Penegakan hukuman ini sebagai langkah konkrit untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Apabila tertangkap beberapa kali akan berpotensi ganjaran denda yang maksimal," kata Hagni menutup keterangannya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menambahkan, lewat kegiatan ini pemerintah memberikan pesan kepada warga untuk lebih mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam penggunaan masker. Sebab pemakaian masker ini senjata paling ampuh dalam melindungi diri sendiri dan orang lain dari paparan virus Corona.

"Kita juga menghimbau kepada segenap pengusaha warung dan restoran agar tetap mentaati protokol kesehatan dan aturan physical distancing. Karena kami ingin ekonomi tetap tumbuh dan kita pun memiliki kesadaran mentaati aturan protokol kesehatan di masa normal baru," jelas Anas.

"Jangan sampai usaha yang dijalankan mendapat sanksi penutupan karena melanggar aturan tersebut," himbau Anas menutup keterangannya.



PEDULI SESAMA, KEPALA BAGIAN HUKUM SANTUNI PENYANDANG DISABILITAS

Kepala Bagian Hukum, Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH.MM. melakukan kegiatan sosial peduli terhadap sesama melalui santunan terhadap penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang nantinya akan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas yang produktif tersebut sebagai tambahan modal usahanya.

Dalam kunjungan kali ini santunan diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai berikut :

1. Ahmad Azar Rofi'i
Warga Dusun Sawahan RT.02 RW.01 Desa Gentengkulon yang berprofesi sebagai tukang jahit.
2. Hamidah
Warga Dusun Maron RT.02 RW.02 Desa Gentengkulon yang berprofesi sebagai pedagang sayur mayor.
3. Moh. Sholeh
Warga Dusun Maron RT.05 RW.01 Desa Gentengkulon, Pelajar/Pemiliki warung.
4. Supiyani
Warga Dusun Krajan RT.06 RW.04 Desa Gentengkulon yang berprofesi sebagai pemulung.
5. Yon
Warga Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Gentengkulon yang berprofesi sebagai tukang service peralatan elektronik.

Beliau berharap bantuan yang telah diberikan dapat membantu meringankan pekerjaan mereka sehari-hari terutama ditengah wabah pandemi Virus Covid 19 ini. "Tetap semangat dan jangan putus asa atas apa yang terjadi, selalu giat bekerja walaupun di tengah kesulitan dan keterbatasan serta tetap berdoa pada Allah SWT" ujar Hagni.

Para penyandang disabilitas dan keluarga merasa bersyukur dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Kepala Bagian Hukum beserta staf yang telah peduli dan berempati kepada kehidupan para penyandang disabilitas.

"kami merasa sangat terharu dan berterimakasih atas kepedulian Ibu Kabag Hukum beserta staf. Semoga Ibu Kabag Hukum dilimpahkan rezeki berlimpah dan berkah serta selalu peduli terhadap masyarakat khususnya kami penyandang disabilitas", ungkap Bapak Ahmad Azar Rofi'i salah satu penerima santunan.



PERCEPATAN PENYALURAN HIBAH, TUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kepala Bagian Hukum, Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH.MM. pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 menyelenggarakan Rapat Koordinasi mengenai hibah kepada Gereja bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan dihadiri oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat serta beberapa orang Pendeta dan/atau Pengurus Gereja calon penerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Koordinasi difokuskan pada adanya Surat Keterangan Kantor Wilayah Kementerian Agama yang digunakan Sebagai Dasar Penunjukan Pengurus Gereja (Pendeta) serta Surat Penetapan dari SINODE (Badan Pengurus Gereja). Selain itu dijelaskan pula syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi penerima hibah. Yang paling utama, Gereja harus memiliki Surat Keputusan Kemenkumham RI dan Pengurus Gereja yang bersangkutan mengajukan permohonan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun Gereja yang mendapat Hibah dan hadir dalam pertemuan adalah sebagai berikut : Gereja Pantekosta Tabemakel Rogojampi, GKAI

Ringinagung Pesanggaran, Gereja Sahabat di Indonesia Mawar Sharon Tegaldlimo, Gereja Pantekosta Tabemakel Bangorejo, Gereja Pantekosta Tabemakel Pesanggaran, Gereja Pantekosta di Indonesia Maranatha Yosomulyo Gambiran, Gereja Jemaat Elim Genteng, Gereja Pantekosta Jemaat Victory Songgon, Gereja Kristen Baitani Jemaat Syalom Siliragung, Gereja Pantekosta di Indonesia AGAPE Muncar, Gereja Pantekosta di Indonesia Eliezer Purwoharjo, Gereja Kristus Tuhan Muncar, Gereja Kristus Tuhan Rogojampi, GKJW Pemanthan Muncar, Yayasan Lutheran Indonesia Pesanggaran, Gereja GPIB Effatha Glenmore.

Pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Serta untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Dengan adanya hibah diharapkan dapat meningkatkan fungsi tempat ibadah sebagai tempat yang strategis untuk membina dan menggerakkan potensi umat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas.



SIAPPAH WANI



[SISTEM INFORMASI APLIKASI PERKARA
DAN PRODUK HUKUM BANYUWANGI]

MULAI



SIAPPAH WANI

(SISTEM INFORMASI APLIKASI PERKARA DAN PRODUK HUKUM BANYUWANGI)

Pada dasarnya manfaat dari inovasi adalah untuk meningkatkan fungsi dari penggunaan suatu produk atau sumber daya sehingga orang mendapatkan lebih banyak manfaat. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan sebagainya. Proses inovasi ini terjadi terus menerus dalam kehidupan manusia karena keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah dan lebih cepat. Ada juga yang mengatakan arti inovasi adalah suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda.

Inovasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, salah satu inovasi dalam pelayanan hukum yaitu SIAPPAH WANI (Sistem Informasi Aplikasi Perkara dan Produk Hukum Banyuwangi). "SIAPPAH WANI hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk dedikasi kami terhadap kemudahan atas kebutuhan informasi Aplikasi Perkara dan Produk Hukum Banyuwangi" ujar Saiful Arif, S.H., M.H. Kepala Pengadilan Negeri

Banyuwangi. Beliau menegaskan sebagai upaya penguatan kualitas pelayanan publik selain SIAPPAH WANI ada juga beberapa inovasi Pengadilan Negeri Banyuwangi lainnya yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukum seperti E-antrian PTSP, E-Panggilan Sidang, SMS Gateway, Kotak Gratifikasi dan Kasir PNPB di Ruang PTSP.

SIAPPAH WANI merupakan Sistem Informasi Aplikasi Perkara dan Produk Hukum Banyuwangi hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memberikan beberapa kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Tujuan inovasi ini adalah mewujudkan Pelayanan Sistem Informasi Aplikasi Perkara dan Produk Hukum Banyuwangi yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi. "Dengan hanya membuka SIAPPAH WANI pada website <http://jdih.banyuwangikab.go.id> masyarakat dapat langsung dengan mudah mendapatkan Informasi Perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi, Hasil Putusan Pengadilan Negeri dan Produk Hukum Pengadilan Negeri dan Produk

Hukum Daerah" ungkap Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, S.H., M.M. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Kerjasama terkait sistem aplikasi SIAPPAH WANI yang secara teknis ditangani oleh Bagian Hukum mulai tanggal 26 Agustus 2020 ini telah mendapatkan banyak feedback positif dari birokrat, masyarakat dan akademisi. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang memanfaatkan aplikasi tersebut disertai dengan respons positif yang dikirimkan melalui kotak saran/pengaduan online pada website tersebut. Karena dengan SIAPPAH WANI masyarakat lebih mudah mendalami administrasi pengadilan berbasis teknologi informasi.

Jika menekan menu "Informasi Perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi" maka masyarakat akan langsung dapat melihat informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir terkait detail perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Banyuwangi. Antara lain Perkara Perdara Umum, Perdara Khusus, Pidana, Pidana Khusus, Jadwal Persidangan, Laporan Statistik Perkara serta Detail Delegasi Masuk dan Keluar Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri menyediakan informasi tentang Dierktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga masyarakat dapat langsung mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait Publikasi Dokumen Elektronik **Putusan** seluruh Pengadilan di

Indonesia. Informasi yang ditampilkan yaitu Putusan, Peraturan Perundangan, Kaidah, Rumusan Kamar, Restatement dan Yurisprudensi. Meliputi Pidana Militer, Perdata Khusus, Perdata Agama, Pidana Khusus, Sengketa Kewenangan Mengadili, Perdata, Pajak, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Tata Usaha Negara dan Pidana Umum.

Menu Produk Hukum Pengadilan Negeri banyuwangi menyajikan informasi yang lengkap tentang Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Banyuwangi. Produk hukum pengadilan negeri Banyuwangi disajikan secara transparan guna melaksanakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Pandemi Covid 19 ini ternyata telah memaksa birokrat sebagai penyelenggara pelayanan untuk mengubah mindset bahwa digitalisasi layanan merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan khususnya pelayanan hukum dan pemerintahan. Inovasi sekecil apapun merupakan upaya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, membangun ASN yang smart dan produktif. Perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat menjadi puas dan pemerintah mendapatkan peningkatan kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna jasanya.

Apa yang anda butuhkan ?


Silahkan pilih menu berikut sesuai kebutuhan anda



Informasi Perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi



Hasil Putusan Pengadilan Negeri



Produk Hukum Pengadilan Negeri



Produk Hukum Daerah

AKAR RELASI HAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) mengatur hak manusia untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara pihak pada kovenan untuk mencapai realisasi penuh dari hak ini harus mencakup yang diperlukan, di mana salah satunya adalah peningkatan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri.

Poin ini menjadi dasar hukum internasional pemberlakuan pembangunan yang menerapkan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang berkeadilan. Pada tahap berikutnya ketentuan Pasal 12 Kovenan PBB 1966 ICESCR ini menginsiparasi konstitusi di beberapa negara di dunia.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara, mengatakan sejumlah negara yang konstitusinya terinspirasi oleh ketentuan hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ibnu Sina mencontohkan Konstitusi Republik Korea Selatan. Pasal 35 Konstitusi tersebut menyatakan, *semua warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan menyenangkan*. Selanjutnya substansi hak ini kemudian ditentukan oleh undang-undang.

Selain Korea Selatan, negara anggota Uni Eropa seperti Spanyol pun mengatur hak atas lingkungan yang sehat dalam konstitusinya. Ibnu Sina menyebutkan pasal 45 konstitusi Spanyol mengatur *setiap orang memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang cocok untuk pengembangan orang tersebut serta kewajiban untuk melestarikannya*.

“Ketentuan ini kemudian mengarahkan otoritas publik untuk memperhatikan penggunaan semua sumber daya alam secara logis untuk tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup dan melindungi dan memulihkan lingkungan,” ujar Ibnu Sina dalam Konferensi Nasional HAM, Kebudayaan, dan Tujuan Pembangunan, Sabtu (27/6).

Selain kedua negara tersebut, Ibnu Sina juga mecontohkan konstitusi Afrika Selatan tahun 1996 yang memberi setiap orang hak “atas lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan atau kesejahteraan mereka; dan untuk melindungi lingkungan, untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, melalui langkah-langkah legislatif dan lainnya yang wajar yang mencegah polusi dan degradasi ekologis; mempromosikan konservasi; dan mengamankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis dan penggunaan sumber daya alam sambil mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dibenarkan.”

Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 mengatur ketentuan yang kurang lebih sama. *Setiap orang akan memiliki hak untuk hidup dalam kesejahteraan fisik dan spiritual, untuk memiliki rumah dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, dan akan memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan*.

Dalam diskursus yang memperhadapkan antara hak atas lingkungan yang sehat dengan hak manusia atas pembangunan, Ibnu Sina menggambarkan situasi relasi antara HAM dan perlindungan terhadap lingkungan. Menurutnya, lingkungan merupakan salah satu prasyarat untuk menikmati hak asasi manusia. Hal ini menyiratkan bahwa kewajiban hak asasi manusia yang harus dipenuhi Negara mencakup tugas untuk memastikan tingkat perlindungan lingkungan yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan penuh hak-hak yang dilindungi.

Menurut Ibnu Sina, ekosistem dan layanan yang berikan oleh negara kepada masyarakat, seperti makanan, air, manajemen penyakit, regulasi iklim, dan pemenuhan spiritual, adalah prasyarat untuk penikmatan penuh hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, air dan makanan.

Karena itu, hak asasi manusia tertentu, terutama akses ke informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan dalam masalah lingkungan,

merupakan hal yang penting untuk pengambilan keputusan lingkungan yang baik “Menyiratkan bahwa hak asasi manusia harus dilaksanakan untuk memastikan perlindungan lingkungan,” ujar Ibnu Sina. Pada saat yang sama, Ibnu Sina menekankan bahwa upaya untuk mempromosikan kelestarian lingkungan hanya dapat efektif jika terjadi dalam konteks kerangka hukum konduktif, dan publik diberi informasi oleh pelaksanaan hak asasi manusia tertentu (negara), seperti hak untuk informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan.

HAM dan PANCASILA

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ani Purwanti menjelaskan, berkaitan dengan HAM, Pancasila memiliki sejumlah fungsi. Pertama, fungsi konstitutif. Ani menjelaskan bahwa fungsi konstitutif Pancasila merupakan pangkal dan prasyarat Ideal yang mendasari hukum positif di Indonesia, termasuk mengatur tentang HAM.

Fungsi kedua adalah regulatif. Dalam fungsi ini, Pancasila mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh Indonesia, termasuk tujuan pengaturan terkait HAM, untuk mewujudkan Sila 1-5 Pancasila. Karena itu menurut Ani, Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan ideal dan konstitusional sudah seharusnya menjiwai, dan menyemangati (*spiritualized by the ideal base*) perumusan *legal policy* sebagai *frame work of thinking* dalam pembangunan hukum, termasuk pengaturan tentang Hak Asasi Manusia.

Karena itu menurut Ani, pembangunan Hak Asasi Manusia harus sesuai dengan karakteristik negara yaitu

kekeluargaan, berkepastian dan berkeadilan, religius national state, memajukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan cermin budaya masyarakat, pembentukan hukum dan kebijakan netral dan universal.

Ani menyebutkan, pengaturan HAM melalui pembangunan hukum nasional bersumber pada 2 sumber hukum materiil yaitu sebelum kemerdekaan dimana di dalamnya terdapat hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial; dan pasca kemerdekaan seperti instrumen internasional, perkembangan hukum, Ciivil Law, Common Law dan sebagainya. “Sehingga pembangunan hukum terkait dengan HAM adalah prismatic,” ungkap Ani.

Selanjutnya Ani mengingatkan, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan pada Konstitusi (UUD 1945), untuk mengupayakan perlindungan secara optimal terhadap seluruh produk hukum dan tidak terkecuali terhadap *local genius* yang berasal dari adat istiadat, (pengetahuan tradisional dan kearifan lokal di daerah).

Menurut Ani, hak Asasi Manusia di Indonesia bersifat universal dengan memperhatikan karakteristik yang ada di Indonesia yaitu dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum (Pasal 28 J Ayat 2). “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, pungkas Ani mengutip Pasal 28 H ayat (2).

Sumber : Moch. Dani Pratama Huzaini, <https://www.hukumonline.com/>





Menengok Banyuwangi Tempo Dulu dari Pameran

Sejarah Banyuwangi masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Tak banyak yang tahu bagaimana daerah di ujung timur Jawa ini melintasi masa. Baik sejak masa pra sejarah, era kerajaan, kolonial maupun era kemerdekaan dewasa ini. Untuk mengenalkan Banyuwangi tempo dulu itulah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi menggelar Pameran Kepurbakalaan di kantor Disbudpar.

Ada banyak benda-benda purbakala bernilai sejarah yang dipertunjukkan dalam pameran tersebut. Di antaranya adalah benda-benda yang berasal dari sejumlah dinasti di Tiongkok. Seperti tempayan yang berasal dari Dinasti Tang pada abad 7-10, wadah penutup dari zaman Dinasti Ming abad ke-14, guci song (kelapa) Dinasti Song abad 9-12.

Semua benda bersejarah yang ditemukan di wilayah Banyuwangi ini, tidak semata benda dari masa lalu. Namun, bisa bercerita jauh tentang adanya hubungan antara

Banyuwangi dengan daratan China pada masa silam. Temuan benda-benda mancanegara tersebut menjadi bukti jika Banyuwangi bukan tempat yang antah berantah pada tempo dulu. Namun, telah menjadi daerah yang cukup kosmopolit dengan berdatangnya orang-orang asing di bumi Blambangan.

Selain barang-barang dari berbagai dinasti China, juga terdapat benda-benda pusaka Banyuwangi lainnya di pameran yang digelar dari 3-5 September 2020 tersebut. Seperti satu set timbangan emas zaman Kerajaan Blambangan abad 14-18 Masehi. Timbangan yang terbuat dari perak itu ditemukan di Pertanen, Jambewangi, Kecamatan Sempu.

Ada juga botol soda buatan perusahaan keluarga Belanda, Erven Lucas Bols, tahun 1575. Botol tersebut terbuat dari keramik dan berkapasitas satu liter.

Berbagai benda purbakala dan benda kuno berbahan batu, tanah liat, keramik, hingga kayu juga ditampilkan pada pameran tersebut. Bentuknya bermacam-macam, ada keris, tombak, arca, lingga yoni, hingga lemari rias kuno.

Kepala Disbudpar Banyuwangi, Muhammad Yanuwarto Bramuda, mengatakan jika pameran tersebut dilaksanakan untuk memberi ruang bagi para kolektor di Banyuwangi memamerkan barang-barangnya. "Sehingga barang yang awalnya menjadi koleksi pribadi, dapat dinikmati secara umum oleh publik," jelas Bramuda.

Bramuda menambahkan saat ini Disbudpar telah memiliki museum benda-benda purbakala. Disbudpar juga akan membangun museum Banyuwangi Tempo Dooeloe. Museum yang mengisahkan cerita-cerita Banyuwangi. Seperti cerita Pantai Boom yang mempunyai koneksi dengan Australia, kisah penambang belerang zaman Belanda, dan berbagai kisah lainnya.

"Ini melengkapi museum Blambangan yang selama ini ada. Insyallah kedepannya, museum ini akan semakin semarak guna memperkenalkan khazanah masa lampau Banyuwangi," tegas Bramuda.

Bramuda mengatakan kisah sejarah itulah yang harus diteruskan pada generasi muda Banyuwangi.

"Anak cucu kita harus diceritakan sejarah yang mengandung kisah-kisah heroik zaman dahulu. Kegiatan ini untuk menumbuhkan cinta kebudayaan Banyuwangi pada generasi milenial," pungkas Bramuda.

Ang Muslimin Susiawan, SH.MH. Kasubbag Peraturan Perundang undangan menambahkan, saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal dan itu merupakan bukti keseriusan serta dukungan penuh Pemkab Banyuwangi terhadap pelestarian budaya setempat.

PASAR KAMPUNG OSING BERTAHAN DI KALA PANDEMI

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak kemana-mana, tak terkecuali di Banyuwangi. Berbagai sektor terbelengkal demi mencegah meluasnya penyebaran virus berbahaya tersebut. Salah satu dampak yang paling berat adalah sektor perekonomian. Berbagai aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak orang harus mengalami pembatasan. Seperti halnya pasar-pasar tradisional yang sedang bergeliat di Banyuwangi. Diantaranya adalah Pasar Wit-Witan di Singojuruh, Arabian Street Food di Kelurahan Lateng, hingga Pasar Osing di Desa Kemiren.

Namun, seiring penanganan Covid-19 yang mulai tertata, berbagai kebijakan baru diambil. Di satu sisi, langkah-langkah antisipatif terus dilakukan demi mencegahnya persebaran virus Covid-19. Sementara di sisi yang lain, tetap menjaga geliat ekonomi terus bergerak. Untuk hal ini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-tatan Kehidupan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Dengan lahirnya Perbup tersebut, berbagai aktivitas ekonomi rakyat mulai bergairah kembali. Pasar Osing Kemiren dan sejumlah pasar rakyat pun juga mulai bergeliat. Protokol kesehatan yang menjadi syarat utama pun dipenuhi dan dijaga ketat. Protokol kesehatan dimulai dari para pedagang. Mereka harus dalam kondisi sehat. Proses pembuatan sajian yang

diperjualbelikan pun harus higienis dan meminimalisir sentuhan tangan secara langsung. Penggunaan masker, sarung tangan dan fasheshield menjadi wajib bagi para pedagang. Satu bidak dagangan dengan bidak yang lain pun diatur jaraknya.

Para pengunjung pun demikian. Setiap pengunjung yang datang akan dilakukan pengecekan suhu badan. Mereka juga diwajibkan menggunakan masker dan cuci tangan di pintu masuk. Jumlahnya pun dibatasi sehingga di dalam pasar tidak terjadi kerumunan yang saling berdesakan.

Pasar Osing Kemiren memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner Banyuwangi. Pasar yang berisi aneka jajanan tradisional ini diadakan setiap hari Minggu pagi, berlokasi di gang yang berada tepat di sebelah Kantor Desa Kemiren. Dimulai dari pukul 6 dan berakhir sekitar jam 10 pagi atau hingga dagangan habis, pasar ini selalu menarik minat penggemar kuliner. Tidak hanya orang lokal, namun juga wisatawan dari kota, bahkan negara lain. Apa sih yang menarik dari pasar jajanan yang didirikan sekitar setahun lalu ini?

Pasar Kampoeng Osing diadakan di sepanjang gang yang tidak terlalu lebar. Unikny di sini, ibu-ibu penjual mengenakan pakaian Suku Osing, yakni atasan kebaya hitam dan bawahan jarit batik. Di bagian tengah pasar, ada sekelompok kakek nenek yang memainkan Gedogan,

sebuah alat musik menggunakan alu penumbuk padi dikombinasikan dengan angklung sederhana dari bambu. Alunan musiknya sungguh membuatmu semakin menikmati berbelanja makanan dan minuman di pasar ini.

Tak hanya itu, Bahasa dan dialek Osing yang mereka ucapkan juga menarik untuk didengar. Namun tenang saja, mereka juga bisa menggunakan Bahasa Indonesia, kok. Tentunya masih dengan dialek Osing yang khas.

Bagaimana dengan jajanan dan makanan yang dijual? Tenang, semua yang mereka jual pasti membuatmu ingin membeli tidak hanya satu atau dua macam saja. Selain tampilannya yang menggugah selera, kebanyakan jajanan dan makanan yang dijual di sini jarang kamu jumpai di restoran-restoran besar, dan tentu dengan harga yang sungguh terjangkau.

Ingin tahu apa saja? Kita mulai dari jajanan terlebih dahulu.

Di Pasar Kampoeng Kemiren kamu dengan mudah akan menjumpai beberapa jajanan pasar tradisional seperti Cenil, Horog-horog yang terbuat dari tepung beras, Lanun jajan pasar yang berwarna hitam, Lupis, Klepon, Clorot kue manis dari gula merah yang bentuknya kerucut dibungkus janur, dan jajanan tradisional lainnya seperti kue Kucur yang terasa nikmat ketika dimakan dalam kondisi hangat.

Tidak hanya itu saja, kamu juga harus mencoba yang namanya Tape Ketot. Berbeda dari tempat

lain, tape ketan di Desa Kemiren disajikan dalam bungkus daun kemiri dan dimakan bersamaan dengan ketot atau jadah yang terbuat dari beras ketan.

Oh iya, di ujung gang, kamu juga bisa menemui seorang ibu penjual gulali. Bukan gulali masa kini, namun gulali jadul yang terbuat dari gula merah kental. Yang menarik, mayoritas jajanan pasar di sini dibandrol dengan harga kurang dari lima ribu rupiah. Benar-benar terjangkau.

Untuk yang ingin mencari sarapan, jangan berkecil hati. Di pasar ini juga menyajikan makanan berat yang pas untuk dijadikan menu sarapan. Ada Nasi Tempong, yang terdiri dari sayuran rebus, lauk pauk dan sambal. Ada Ayam Lodho yang bersanting dengan irisan lontong. Ada Sate Kola Tau Keong Sawah yang kenyal nikmat. Ada pula Sego Cawuk, kuliner khas Banyuwangi yang biasa dijadikan menu sarapan, yakni nasi yang disiram air kuah pindang bercampur parutan kelapa dan serutan jagung bakar. Disajikan bersama beberapa lauk seperti pelasis ikan laut dan sambal kemangi.

Oh iya, ada satu kuliner yang jangan sampai terlewat, namanya Pecel Pitik. Menu ini merupakan menu khas dari Desa Kemiren yang biasa disajikan ketika ada acara selamatan desa. Ayam Kampung yang dibakar di tungku, *dipotel-potel*, kemudian *diulet* bersama parutan kelapa yang sudah berbumbu. Rasanya gurih dengan sedikit sensasi pedas yang berasal dari sambal yang *diulet* bersama parutan kelapa tadi. [*]

